TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN KOTAK AMAL MASJID

(Dalam Putusan Pengadilan Negeri KlatenNomor: 54/pid.b/2013/pn.klt)

SKRIPSI

Oleh

Diyah Ratnasari

NIM. C03213016

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2017

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Diyah Ratnasari
NIM	: C03213016
Semester	: VIII
Jurusan/ Prodi/ Fakultas	: Hukum Publik Islam/ Hukum Pidana Islam/ Syariah dan Hukum
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pencurian Kotak Amal Masjid (Dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten N0.54/Pid.B/2013/PN. Klt)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 Juli 2017

METERAI TEMPEL
E684EAEF428206780
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Diyah Ratnasari

NIM. C03213016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Diyah Ratnasari NIM: C03213016 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 05 Juli 2017

Pembimbing Skripsi,

Dr. Nurlailatul Musyafa'ah,LC, M.Ag.
NIP. 197904162006042002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Diyah Ratnasari ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2017 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
Dr. Nurlailatul Musyafa'ah,LC, M.Ag.	H. Ach. Fajruddin Fatwa, S.H. MH., Dip. Lead
NIP. 197904162006042002	NIP. 197606132003121002

Penguji III	Penguji IV
Saoki, S.HI, M.HI	A.Mufti Khazin, MHI.
NIP.197404042007101004	NIP. 197303132009011004

Surabaya, 27 juli 2017.

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Sahid HM, M.Ag
NIP. 196803091996031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Diyah Ratnasari
NIM : C03213016
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : diyahratnasari98@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN KOTAK AMAL MASJID (DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLATEN NOMOR: 54/PID.B/2013/PN.KLT)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 1 Agustus 2017

Penulis

(DIYAH RATNASARI)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pelaku Pencurian Kotak Amal (Dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor.54/Pid.B/2013/PN.Klt) merupakan hasil penelitian pustaka yang bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut: yang pertama, Bagaiman dasar hakim dalam memutuskan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian kotak amal masjid (Dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor.54/Pid.B/2013/PN.Klt)?kedua Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pencurian kotak amal masjid (Dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor.54/Pid.B/ 2013/PN.Klt)/?.

Data penelitian dihimpun melalui dokumentasi dan pustaka kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

Proses penelitian menemukan bahwa yang pertama Pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian kotak amal masjid dalam perkara nomor 54/Pid.B/2013/PN.Klt. Oleh terdakwa Arif Priyo Hutomo bin Subronto hakim menjerat terdakwa dengan pasal 362. Dari pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan tersebut Hakim menjatuhkan hukuman lima bulan kepada terdakwa lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu delapan bulan.Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pencurian kotak amal yang dilakukan oleh terdakwa Priyo Hutomo bin Subronto, dalam putusan Nomor. 54/Pid.B/2013/PN.Klt. Telah sesuai dengan konsep takzir dalam hal ini dikarenakan tindakan pencurian tersebut tidak memenuhi rukun *sariqah* pada nisab pencuriannya. Sehingga hukuman potong tangan tidak dapat diterapkan. Dalam kasus ini hukumannya termasuk takzir yang berkaitan dengan kemerdakaan yaitu hukuman penjara, adapun hukuman takzir diserahkan kepada ulil amri hal ini ulil amri atau hakim berpegang sesuai pada peraturan yang berlaku.

Penelitian skripsi ini memiliki 2 kesimpulan yang pertama hakim menjatuhkan sanksi pada terdakwa 5 bulan penjara yang kedua di dalam hukum pidana Islam terdakwa termasuk jarimah takzir. Selain itu skripsi ini memberikan saran yang ditujukan pada Kepada para hakim hendaknya dapat memutuskan perkara dengan seadil-adilnya berdasarkan undang-undang yang berlaku.Kepada penjaga masjid hendaknya menjaga keamanan masjid khususnya kotak amal agar tidak dicuri.Kepada kaum muslimin hendaknya menghindari tindak pidana pencurian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUANPEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xii

MOTTO xiv

PERSEMBAHAN xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 10

C. Rumusan Masalah 11

D. Kajian Pustaka 11

E. Tujuan Penelitian 14

F. Kegunaan Penelitian 14

G. Definisi Operasional 15

H. Metode Penelitian 16

I. Sistematika Pembahasan 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II LANDASAN TEORI *SARIQAH* DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tinjauan Umum Jari>mah menurut Hukum Islam 23

1. Definisi jarimah.....23

2.Unsur-unsur jarimah.....25

3. Macam-macam jarimah.....26

B. Teori *Sariqah*.....33

1. Definisi *sariqah* 33

2. Macam-macam *sariqah* 35

3. Unsur-unsur *sariqah* 36

4. Syarat dan rukun *sariqah*.....37

5. Syarat barang yang dicuri 38

6. Pembuktian jarimah *sariqah*.....46

7. Ketentuan Hukuman jarimah *Sariqah* 48

BAB III DASAR PERTIMBANGAN SANKSI HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLATEN NOMOR 54/Pid.B/2013/PN.Klt.

A. Deskripsi Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomer 54/Pid.B/2013/PN.Klt tentang Tindak Pidana Pencurian Kotak Amal Masjid 53

B. Landasan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Klaten dalam Penyelesaian Kasus Nomer 54/Pid.B/2013/PN.Klt tentang Tindak Pidana Pencurian Kotak Amal Masjid.....59

C. Pertimbangan Hukum yang Dipakai oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten 66

D. Amar Putusan Hakim 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLATEN NOMOR 54/Pid.B/2013/PN.Klt. TENTANG PENCURIAN KOTAK AMAL MASJID

A. Analisis Dasar Pertimbagan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 54/Pid.B/2013/PN.Klt tentang Pencurian Kotak Amal 69

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 54/Pid.B/2013/PN.Klt tentang Pencurian Kotak Amal 74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 81

B. Saran.....82

DAFTAR PUSTAKA 84

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat atau kehidupan sosial sesungguhnya merupakan himpunan dari berbagai macam hubungan antar para anggotanya, hubungan ini yang kemudian membentuk kehidupan sosial dan di dalam kehidupan sosial terdapat aturan-aturan hukum yang mengatur baik dari peraturan perundang-undangan maupun norma-norma yang dianggap baik oleh masyarakat yang bertujuan untuk memberikan sanksi bagi pelanggarnya.[1]Setiap pelanggaran peraturan hukum yang ada, akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar peraturan hukum yang dilakukan.[2]

Negara Indonesia adalah negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan diberbagai bidang, dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Hal tersebut dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah ke atas dan kondisi keamanan yang harmonis hal tersebut dapat

[1]Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), 37.
[2]Adami Chaawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tercapai dengan cara setiap masyarakat berperilaku sesuai dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat yang diwujudkan dengan tingkah laku sesuai norma yang ada didalam masyarakat.

Namun belakangan ini dengan terjadinya krisis moneter yang berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat mengalami krisis moral. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya angka kejahatan dan pengangguran yang berpengaruh besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Dimana melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Dari media cetak maupun elektronik menunjukan bahwa seringnya terjadikejahatan pencurian dengan berbagai jenis karena kebutuhan hidup tidak tercukupi.

Hukum pidana menurut Wirjono Prodjodikoro adalah peraturan hukum mengenai pidana.[3] Adapun pencurian didalam hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP), di dalam kasus pencurian kotak amal masjid ini termasuk ke dalam pasal 362 karena termasuk tindak pidana pencurian. Adapun istilah pencurian dengan pemberatan biasanya doktrinal disebut sebagai pencurian yang dikualifikasikan. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjukan pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari

[3]Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencurian biasa. Dalam putusan No.54/Pid.B/2013/PN.Klt yang dikaji dalam skripsi yaitu pencurian kotak amal masjid dimana kotak amal adalah milik bersama yang digunakan untuk kemaslahatan masjid.

Pencurian yang diatur dalam pasal 362 sebagai berikut:[4]

Barangsiapa yang mengambil barang atau sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana dendapaling banyak sembilan ratus ribu rupiah.

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363:

1. Diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun:
   (1) Pencurian ternak.
   (2) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, hura-hura, pemberontakan, atau bahaya perang.
   (3) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
   (4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
   (5) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsuatau pakaian jabatan palsu.
2. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Salah satu *maqāsid al-sharī'ah adalah hifẓ al-māl* yakni menjaga harta kekayaan. Untuk memastikan harta kekayaan bisa terjaga, maka harus ada instrumen hukum yang mengaturnya. Karena itu, instumen yang dibuat agar harta kekayaan bisa tetap terjaga menjadi sesuatu yang penting. Atas dasar ini pula maka alquran mengatur sejumlah instrumen yang dapat

[4]*Kumpulan Kitab Undang-undang Hukum KUHPERDATA, KUHP, KUHAP,* (Jakarta: Wacana intelektual, 2014), 580.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipergunakan untuk mewujudkan dan memelihara harta. Secara garis besar, instrumen tersebut dibagi ke dalam dua kategori yaitu upaya mewujudkan harta bagi kalangan hidup manusia, oleh karena itu islam mewajibkan manusia untuk berusaha secara halal untuk memperoleh rezeki dan upaya pemeliharaan harta dari suatu ancaman.

Berdasarkan kedua instrumen tersebut bahwa pencuruian dilarang karena tindakan kejahatan tersebut dapat mengancam eksistensi harta benda, alquran melarang keras tindakan kejahatan ini dan ancaman hukuman secara rinci dan berat atas kepada siapa saja yang melanggar larangan itu. Sehingga dengan demikian larangan melakukan tindakan kejahatan terhadap harta seperti pencurian adalah salah satu upaya untuk melindungi harta. Hal ini juga sejalan dengan tujuan penghukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian dalam prespektif hukum pidana, khususnya yang ada pada KUHP Indonesia. [5]

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam meliputi tiga aspek pokok, yaitu iman, Islam, dan ihsan, atau akidah, syariat, dan akhlak. Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari fikih jinayahyang salah satu dari enam cabang ilmu fikih dalam hukum Islam. Fikih adalah hasil penemuan mujtahid mengenai hal-hal yang tidak dijelaskan oleh nas. Menurut Nurul Irfan dalam bukunya Hukum Pidana Islam. Mendefinisikan jinayah dengan

[5]Asep Saepudin jahar, Euis Nurlailawati, dan Jaenal Aripin , *Hukum Keluarga , Pidana & Bisnis Kajian Perundang-undangan Indonesia*(Jakarta: Kencana Premadamedia Group, 2013),167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

كُلُّ فِعْلٍ مَحْظُوْرٍ يَتَضَمَّنُ ضَرَرًا عَلَى النَّفْسِ أَوْغَيْرِهَا

semua perbuatan yang dilarang yang mengandung mudarat terhadap nyawa atau selain nyawa.[6]

Sariqah adalah mengambil barang atau harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut.[7] Bila ditelusuri dalam literatur fikih jinayah, para ulama fikih membagi kejahatan terhadap harta benda ini ke dalam dua kategori, yaitu pencurian yang diancam dengan hukuman had dan pncurian yang diancam yang diancam dengan hukuman takzir. Pencurian yang diancam dengan hukuman had dapat pula dibagi menjadi dua macam yaitu *al-sariqah al-sughra* (pencurian kecil), dan *al-sariqah al-qubra* (pencurian besar).

Islam memberikan hukuman berat atas perbuatan mencuri, yaitu hukuman potong tangan atas pencurinya, dalam hukuman ini terdapat hikmah yang sudah cukup jelas, yaitu bahwa tangan yang khianat dan mencuri itu adalah merupakan organ yang sakit. Oleh sebab itu, tangan tersebut harus dipotong agar tidak menular ke organ lain sehingga jiwa bisa selamat. Pengorbanan demi salah satu organ demi keselamatan jiwa adalah merupakan salah satu hal yang dapat diterima oleh agama dan rasio. Dengan demikian ia tidak dapat menjulurkan tangannya mengambil harta orang lain, dan dengan demikian pula harta manusia dapat dijaga dan dilindungi. Ulama menyatakan

[6]Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016),4.
[7]M. Nurul Irfan , *korupsi dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Amzah,2012), 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa pencurian termasuk salah satu dari tujuh jenis jarimah hudud. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt terdapat dalam Alquran surah Almaidah ayat 38 :[8]

وَالسَّارِقُ وَآلسَّرِقَةُ فَآقْطَعُوْا أَيْدِيَهُمَا جَزَآءَ بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَآللَّهِ وَاللَّهِ عَزِيزٌحكِيْمٌ

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagi siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.

Pencurian yang diancam dengan takzirpun ada 2 (dua) macam, antara lain:

1. Pencurian yang diancam dengan hukum had, namaun tidak memenuhi syarat untuk dapat dilaksanakan had lamaran ada syubhat (seperti mengambil harta milik anak sendiri)
2. Mengambil harta dengan sepengetahuan pemiliknya, namun tidak atas dasar kerelaan pemiliknya, juga tidak menggunakan kekerasan.
3. Disyaratkan dalam pencurian adalah bahwa harta yang dicuri itu tersimpan pada tempat yang layak.
4. Disyaratkan dalam pencurian harta yang dicuri itu telah mencapai nisab.

Dalam hukum pidana Indonesia, hampir semua penetapan hukuman menerapkan jarimah takzir, karena sifatnya yang lebih umum dan elastis. Demikian pula dalam kasus-kasus yang apabila dilakukan dapat merugikan kepentingan umum, semua itu diatur dan ditegaskan dalam jarimah takzir

[8]M. Nurul Irfan, Mayrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amah,2013),103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu semua jarimah yang jenisnya dan sanksinya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa demi tegaknya kemaslahatan umat dengan berdasarkan keadaan nilai keadilan.[9]

Demikian pula halnya orang yang mencuri tidak dikenakan hukuman had apabila terdapat syubhat (ketidak jelasan) seperti mencuri harta yang dimiliki bersama-sama dengan orang yang menjadi koraban, karena hal itu dipandang sebagai ṣubḥat. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Syafii, Imam Ahmad, dan golongan Syiah. Akan tetapi menurut Imam Malik, dalam kasus pencurian harta milik bersama dikenai hukuman had apabila pengambilannya mencapai nisab pencurian yang jumlahnya lebih besar dari pada hak miliknya. Sedangkan pencurian hak milik umum menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafii, Imam Ahmad, dan golongan Syiah Zaidiyah, sama hukumannya dengan pencurian hak milik bersama, karena dalam hal ini pencuri dianggap mempunyai hak sehingga hal ini juga dianggap sebagai syubhat. Akan tetapi menurut Imam Malik, pencuri tetap dikenai hukuman had.[10]

Kasus pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Arif Priyo Hutomo bin Subronto adalah pencurian kotak amal yang di dalam hukum pidana Islam kotak amal dianggap milik bersama bisa dianggap dia memiliki bagian di dalamnya, atau seperti seorang ayah mengambil harta anaknya, atau seorang istri mengambil harta suaminya. Dalam kasus seperti ini,barang tersebut tidak dianggap sebagai diambil dari penyimpanannya. Diragukan kalau harta

[9]Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka,2004),7.
[10]Ahmad Wardi Muslich,*Hukum Pidana Islam* (Jakarta:Sinar Grafika,2005),88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut benar-benar milik seseorang, maka hanya hukuman takzir yang akan dikenakan.

Hukum positif dalam menjatuhkan hukuman bukan berdasarkan pertimbangan bahwa perbuatan seseorang itu keji atau tidak,tetapi lebih berdasarkan pada sejauh mana kerugian yang diderita masyarakat. Sedangkan hukum Islam dasar pertimbangan penjatuhan hukuman adalah bahwa perbuatan tersebut adalah merusak akal, karena jika akhlak terpelihara maka akan terpelihara juga kesehatan badan, akal, hak milik,j iwa, dan ketentraman masyarakat. Kebutuhan yang mendesak mengakibatkan para pelaku pencurian berusaha melakukan apa yang menjadi niatnya itu dengan berbagai macam cara.

Salah satunya yang dilakukan oleh terdakwa Arif Priyanto Hutomo bin Subroto pencuri kotak amal masjid Nurul Fajri Klaten, Jawa Tengah. Pencurian kotak amal termasuk pencurian pemberatan. Yang dimaksud pemberatan ini adalah pemberatan yang dikenakan tanpa ada unsur KUHP pasal 363 yang memberatkan dilihat dari segi objek barangnya yaitu kotak amal. Karena kotak amal tersebut milik umum, lokasi kejadian berada di tempat ibadah yaitu masjid, kerugian yang ditimbulkan walaupun di dalam putusan tersebut kotak amal dikembalikan lagi tetapi tetap merugikan dan meresahkan masyarakat, tujuan terdakwa mengambil kotak amal tersebut digunakan untuk bermain PS (*play station)*, dan pemberatan atas pertimbangan hakim menyatakan perbuatan terdakwa merupakan perbuatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meresahkan masyarakat dan terdakwa sudah berulang kali melakukan perbuatan yang sama.

Dalam putusan Nomor. 54/Pid.B/2013/PN.Klt. terdakwa Arif Priyanto bin Subroto dituntut oleh Jaksa atau Penuntut Umum, bahwa pada hari Rabu tanggal 16 januari 2012 sekitar jam 23.00 WIB, bertempat di Masjid Nurul Fajri Dukuh Dengok Kulon RT.02 RW.05, Desa Bungisan, Kecamatan. Prambanan, Kabupaten Klaten. Telah mengambil uang infak masjid, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud ingin memilikinya dengan melawan hukum yang dipersiapkan dengan membawa sebuah kawat besi panjang sekitar 18 cm untuk mempermudah melakukan pencurian.

Kasus ini sangat menarik untuk dikaji lebih jauh, mengingat pertimbangan hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor.54/Pid.B/2013/PN.Klt. Tentang pencurian kotak amal masjid terkait bagaimana dasar petimbangan dalam menentukan putusan lama hukuman dan bagaimana tinjauan hukum Islamnya. Kasus ini dalam putusan dikenakan pasal 362 KUHP, dan diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Akan tetapi dalam putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor.54/Pid.B/2013/PN.Klt. Memutuskan perkara tersebut hanya dijatuhi hukuman penjara selama lima-bulan dan dikenakan biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah).

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk lebih jauh meneliti tentang kasus pencurian kotak amal masjid yang dilakukan oleh Arif Priyanto

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bin Subronto terkait dengan bagaimana dasar pertimbangan dalam menentukan hukuman dan bagaimana tinjauan hukum pidana islam. Oleh karena itu penulis putuskan mengangkat judul **"Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Pencurian Kotak Amal Masjid (Dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor. 54/Pid.B/2013/PN.Klt)".**

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka teridentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Dasar hakim dalam memutuskan sanksi tindak pidana pencurian kotak amal masjid
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku pencurian kotak amal masjid
3. Pencurian milik sendiri dan milik umum.
4. Unsur-unsur tindak pidana pencurian
5. Bentuk hukuman yang diberikan kepada pelaku pencurian kotak amal masjid
6. Pandangan hukum Islam antara pencurian pribadi atau umum.
7. Tingkat keadilan dalam kasus tersebut antara hukum positif dan hukum pidana Islam.

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan yang hendak dikaji atau diteliti yaitu seputar :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan sanksi tindak pidana pencurian kotak amal masjid dalam perkara Nomor. 54/Pid.B/ 2013/ PN.Klt
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku pencurian kotak amal masjid dalam perkara Nomor. 54/ Pid.B/ 2013/ PN. Klt.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas,penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas yaitu :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian kotak amal masjid (dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor:54/Pid.B/2013/PN.Klt)?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pencurian kotak amal masjid (dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor:54/Pid.B/ 2013/PN.Klt)?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan maupun duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[11]

Adapun penelitian (skripsi) yang membahas tentang pencurian, adalah :

[11]Tim Penyusun, Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya, 2016), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. **"Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jombang tentang Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Anak Di bawah Umur dalam Prespektif Hukum Pidana Islam."** Skripsi oleh Tutik Sholihatin, jurusan Siyasah Jinayah Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, pada tahun 2006, skripsi ini menggunakan kajian pustaka dasar hukum yang dipakai oleh hakim di Pengadilan Negeri Jombang dalam penyelesaian kasus tersebut adalah pasal 362 dengan ancaman hukuman kurungan 5 tahun tetapi terdakwa masih dikategorikan sebagai anak-anak sehingga hakim hanya memberikan sanksi lebih ringan supaya tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sedangkan menurut hukum pidana islam sanksi yang dijatuhkan kepada anak usia 15 tahun lebih menjamin hak anak sehingga lebih mendekatkan kepada kemaslahatan anak. Dan kadi hanya akan menegur kesalahannya dan akan dikembalikan kepada orangtuanya untuk diberikan pendidikan dan pengarahan.[12]
2. **"Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 193/Pid. B/ 2013/PN.Sda)"** skripsi oleh Faiza Wahyuni, jurusan Siyasah Jinayah Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, pada tahun 2013. Skripsi ini menggunakan deduktif analisis yang menghasilkan analisa penelitian bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur tetap

[12]Tutik Sholihatin,"*Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jombang Tentang Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur dalam Prespektif Hukum Pidana Islam"*, (Skripsi---IAIN SunanAmpel, Surabaya, 2006).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dihukum tetapi hukuman yang dijatuhkan hakim lebih ringan dari tuntutan hukuman yang seharusnya dijatuhkan dengan alasan dianggap masih dibawah asuhan orangtua dan hakim hanya memberikan efek jera terhadap anak tersebut supaya tidak mengulangi perbuatan tersebut. Sedangkan menurut hukum pidana islam seorang anak tidak akan dikenakan hukuman karena tidak ada sanksi hukuman atas seorang anak sampai dia mencapai umur balig. Dan kadi hanya akan menegur kesalahannya dan akan dikembalikan kepada orangtuanya untuk diberikan pendidikan dan pengarahan.[13]

3. **"Pencurian Pada Saat Bencana Alam Perspektif Hukum Islam Dan Positif (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mungkid: Nomor 34/Pid/2011/PN.MKD)".** Skripsi oleh Arif Setiawan Onira, jurusan Hukum Pidana Islam fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pada tahun 2016. Skripsi ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis, dari hasil penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa pencurian pada saat bencana alam merupakan pencurian dengan pemberatan dalam hukuman. Hukuman bagi pencuri pada kondisi biasa atau normal berbeda dengan hukuman yang dilakukan pada kondisi tertentu. Dalam Islam juga ada perbedaan hukuman bagi pelaku yang melakukan pencurian dengan pemberatan atau pada kondisi atau keadaan tertentu. Tetapi dalam Islam setiap pembuatan yang telah mencapai

[13]Faiza Wahyuni, "*Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Kajian Terhadap Putusan No.193/PIB.B/2013/PN.Sda)" ,* (Skripsi---IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

batasan tertentu maka berlaku hukum potong tangan.[14] Dari beberapa penelitian yang sudah ada, masih belum ada yang membahas lebih khusus tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku pencurian kotak amal. Letak perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian di atas ialah, pada penelitian ini mencoba mendeskripsikan tinjauan hukum pidana Islam terhadap barang milik umum yaitu kotak amal masjid di mana kotak amal tersebut bukan milik perseorangan tetapi milik umum dan berada di dalam masjid yang digunakan untuk kepentingan masjid sebagai tempat ibadah. Dari segi pendekatan penulis, penelitian ini menggunakan pendekatan melalui teori *sariqah* dalam Hukum Pidana Islam.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah di atas, sehingga dapat diketahui secara jelas dan terperinci tujuan diadakan penelitian ini. Adapun tujuan tersebut sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian kotak amal masjid (dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor. 54/Pid.B/2013/PN.Klt).
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pencurian kotak amal masjid (dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor. 54/Pid.B/2013/PN.Klt).

[14]Arif Setiawan Onira,"*Pencurian Pada Saat Bencana Alam Perspektif Hukum Islam dan Positif (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mungkid: No.34/Pid/2011/PN.MKD*)", (Skripsi---UIN Syarif Hidayatullah,Jakarta,2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna, baik dari secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis: dapat dijadikan pedoman untuk menyusun hipotesis penulisan berikutnya, bila ada kesamaan dengan masalah ini, dan memperluas ilmu pengetahuan tentang tindak pidana yang berkaitan dengan masalah tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pencurian kotak amal masjid.
2. Secara praktis: hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menganalisis dan argumentasi hukum yang diperlukan agar diperoleh daya guna yang diharapkan bagi penegak hukum bagi terciptanya suasana yang adil dan kondusif serta menjamin kepastian hukum bagi hak-hak rakyat. Dengan demikian, dapat ikut memberikan andil mengupayakan pemikiran ilmiah dalam bidang hukum yang diharapkan bermanfaat untuk terciptanya keadilan dan kemaslahatan bagi rakyat yang sesuai dengan undang-undang Dasar serta alquran dan hadis. Serta sebagai bahan acuan atau literatur bagi Praktisi Hukum, Dosen, Peneliti, Mahasiswa Hukum, dan para pembaca yang secara umum bergelut dalam bidang hukum.

H. Definisi Operasional

Sebagai gambaran di dalam memahami suatu pembahasan maka perlu adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penulisan skripsi ini agar mudah dipahami secara jelas tentang arah dan tujuannya. Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud yang terkandung.

Adapun judul skripsi ini adalah "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Pencurian Kotak Amal Masjid (Dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor. 54/Pid.B/ 2013/PN.Klt).* Dan agar tidak terjadi kesalahpahaman di dalam memahami judul skripsi ini maka penulis perlu menguraikan tentang pengertian judul tersebut sebagai berikut:

1. Hukum Pidana Islam: aturan-aturan yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang oleh syarak, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta maupun yang lain yang diancam oleh Allah dengan hukuman takzir, had, dankisas.[15] Hukum Pidana Islam yang dimaksud dalam tulisan ini adalah hukum pidana Islam dalam hal ini menggunakan teori hudud.
2. Tindak Pidana Pencurian (*sariqah)*: mengambil harta orang lain secara diam-diam, yang diambil berupa harta, harta yang diambil merupakan milik orang lain dan ada itikad tidak baik.[16]

I. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang akan dipakai adalah kajian pustaka (*library research),* yaitu studi kepustakaan dari beberapa refrensi yang relevan

[15]Ahsin Sako Muhammad, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT Kharisma Ilmu , 2008), 88.
[16]Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (*Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pokok pembahasan mengenai tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pencurian kotak amal masjid.

1. Data yang dikumpulkan

   Berdasarkan masalah yang dirumuskan, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi :

   a. Data pertimbangan hukum Hakim tindak pidana pelaku pencurian kotak amal masjid analisa putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor. 54/Pid.B/2013/PN.Klt.
   b. Pandangan hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pencurian kotak amal masjid dalam putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor. 54/ Pid.B/ 2013/ PN. Klt.

2. Sumber data

   Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari:

   a. Sumber primer

      Sumber primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah:[17]

      1) Direktori Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor. 54/Pid.B/ 2013/PN.Klt.

   b. Sumber data sekunder

[17]Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data yang digunakan peneliti sebagai dokumen yang dijadikan sebagai adanya penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, majalah, jurnal, dokumentasi dan lain-lain yang terkait dengan penyusunan skripsi ini. Diantaranya :

1) Asep Saepudin jahar, Euis Nurlailawati, dan Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga , Pidana & Bisnis Kajian Perundang-undangan Indonesia.*
2) Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia.*
3) *Kumpulan Kitab Undang-undang Hukum KUHPERDATA, KUHP, KUHAP.*
4) M. Nurul Irfan, Mayrofah, *Fikih Jinayah.*
5) M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam.*

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data menurut skripsi ini meliputi:

a. Teknik dokumentasi, yaitu teknik mencari data dengan cara membaca dan menelaah data dalam hal ini Direktori Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor. 54/Pid.B/2013/PN.Klt. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang dasar pertimbangan hukum Hakim tentang putusan kasus tindak pidana pencurian kotak amal.
b. Teknik pustaka, yaitu teknik menggali data dengan cara menelaah buku-buku dan literatur-literatur. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data teori tentang *sariqah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik pengolahan data

Setelah semua data yang diperlukan sudah dikumpulkan, maka peneliti menggunakan teknik-teknik berikut ini:[18]

a. *Editing,* yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh, terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini penulis akan memeriksa kembali kelengkapan putusan Nomor: 54/Pid.B/2013/PN.Klt, kejelasan makna tentang sanksi pelaku pencurian kotak amal masjid, dan kesesuain data-data dari kepustakaan.

b. *Organizing,* yaitu menyusun dan mensistematikan data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah dirancanakan yang tersusun pada bab III tentang tindak pidana pencurian serta pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana pencurian (putusan Nomor. 54/Pid.B/2013/PN.Klt).

c. *Analyzing,* yaitu analisis dari data yang telah dideskripsikan pada bab III dan menganalisa pada bab IV dalam rangka untuk menunjang bahasa atas proses menjawab permasalahan yang telah dipaparkan di dalam rumusan masalah. Analisis tersebut meliputi sanksi hukuman pencurian kotak amal masjid dan analisa tinjauan hukum pidana Islam terhadap kasus tersebut.

[18]Bambang Sanggona, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan seperti yang dibutuhkan oleh data.[19]

Teknik analisis penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

a. Teknik deskriptif analisis, yaitu dengan cara memaparkan dan menjelaskan data apa adanya. Data tentang pencurian kotak amal masjid dalam putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor.54/pid.b/2013/pn.klt, kemudian dianalisa dengan menggunakan teori jarimah had *sariqah.*
b. Deduktif, yaitu pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum dalam hal ini teori jarimah *sariqah,* kemudian diaplikasikan pada variabel yang bersifat khusus dalam hal ini ini dasar putusan hakim dalam kasus pencurian kotak amal masjid.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusunan skripsi terarah sesuai dengan bidang kajian dan untuk mempermudah pembahasan, dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dari lima bab terdiri dari beberapa sub-sub, dimana antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

[19]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 248.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan pembahasan tentang kerangka teoritis atau kerangka konsepsional yang merupakan hasil telaah dari beberapa literatur yang digunakan sebagai bahan analisis terhadap data, tujuan dan proses untuk membuka wawasan dan cara berpikir dalam memahami dan menganalisis fenomena yang ada. Pada bab ini, akan memuat tentang pengertian jarimah, macam-macam jarimah, Unsur-unsur jarimah, konsep *sariqah* dalam hukum pidana Islam definisi *sariqah*, dasar hukum, macam-macam, syarat-syarat, unsur-unsur, alat bukti dan sanksi *sariqah*..

Bab ketiga merupakan pembahasan tentang putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor. 54/Pid.B/2013/PN.Klt. Tentang pencurian kotak amal masjid, deskripsi singkat pengadilan Negeri Klaten, deskripsi perkara di Pengadilan Negeri Klaten. Dasar hakim dalam menentukan sanksi hukuman terhadap pelaku pencurian kotak amal masjid (Dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor. 54/ Pid.B/ 2013/ PN.Klt).

Bab keempat adalah tentang analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten tentang sanksi hukuman terhadap pelaku pencurian kotak amal masjid, dan analisis menurut hukum Pidana Islam.

Bab Kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TEORI *SARIQAH* DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tinjauan UmumJarimah menurut Hukum Islam

1. Pengertian Jarimah

Adapun istilah tindak pidana dalam hukum Islam, seperti yang terdapat dalam kitab-kitab fikih Islam disebut dengan "jarimah atau jinayah". Adapun definisi dari istilah jarimah yang dikemukakan oleh para ulama ialah:

مَحْظُوْرَاتُ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَاللهُ عَنْهَابِحَدٍّأَوْتَعْزِيْرٍوَالمحْظُوْرَاتُ هِيَ إِمَّاإِتْيَانٌ فِعْلٍ مَنْهِيٍّ عَنْهُ اَوْتَرْكُ فِعْلٍ مَأْمُوْرٍبِهِ

Segala larangan-larangan yang haram karena dilarang oleh Allah dan diancam dengan hukum baik had takzir,maksud mudarat ialah baik mengerjakan perbuatan yang dilarang maupun meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.[1]

Secara etimologis jinayah ialah :

الجِنَايَةُ إِسْمٌ لِمَايَجْنِيَهِ المرْءُمِنْ شَرٍّوَمَااكْتَسَبُهُ

Jinayah adalah suatu nama untuk perbuatan atau tindakan pidana yang dilakukan seseorang.[2]

Sedangkan secara terminologi jinayah adalah :

إِسْمٌ لِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ شَرْعًاسَوَاءٌوَقَعَ الفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْمَالٍ اَوْغَيْرَذَلِكَ

[1]Juhaya S. Prajadan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama dalamHukumPidana di Indonesia* (Bandung: Angkasa, 1993), 77.
[2]Ibid., 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Nama perbuatan yang diharamkan oleh syarak (hukum) baik perbuatan itu atas jiwa, harta atau selain jiwa dan harta.[3]

Menurut Dede Rosyada,fikih jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukalaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari alquran dan hadis.[4]

Sedangkan menurut Makhrus Munajat, jinayahmerupakan suatu tindakan yang dilarang olehsyarakkarena dapat menimbulkan bahaya bagi agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal. Sebagia*n* fukaha menggunakan kata jinayah untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah fikih jinayah sama dengan hukum pidana.[5]

Larangan-larangan tersebut, adakalanya berupa mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dengan kata-kata syarak pada pengertian tersebut di atas, yang dimaksud ialah bahwa sesuatu perbuatan baru dianggap jarimah apabila dilarang oleh syarak.[6]

Selanjutnya Islam menganggap sebagian perbuatan-perbuatan manusia itu merupakan tindak pidana jarimahyang oleh karenanya dikenakan sanksi. Hal ini memelihara kemaslahatan masyarakat, serta memelihara

---

[3]Ibid., 78.
[4]Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*....,86.
[5]Makhrus Munajat, *Dekontruksi Fikih Jinayah*....,2.
[6]Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peraturan-peraturan yang merupakan tiang berdirinya masyarakat yang kuat dan berakhlak sempurna.

2. Unsur-unsur jarimah

Jarimah merupakan larangan-larangan syarak yang diancamkan dengan hukuman had atau takzir. Dengan menyebutkan kata-kata syarak dimaksudkan bahwa larangan-larangan harus datang dari ketentuan-ketentuan (nas-nas) syarak. Berbuat atau tidak berbuat baru dianggap sebagai jarimah apabila diancamkan hukuman kepadanya.

Unsur-unsur jarimah secara umum yang harus dipenuhi dalam menetapkan suatu perbuatan jarimahyaitu:

a. Unsur formil (rukun *shar'ī)* yakni adanya nas yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya.
b. Unsur Materiil (rukun *māddī)* yakni adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat.
c. Unsur moril (rukun *adabī)* yakni pembuat, adalah seorang mukalaf (orang yang dapat dimintai pertanggung jawabkan terhadap jarimah yang diperbuatnya).[7]

3. Macam-macam jarimah

Berdasarkan berat dan ringannya hukuman sebagaimana ditegaskan atau tidaknya oleh alquran dan hadis, jinayah atau jarimah dibagi menjadi beberapa macam oleh ulama diantaranya:[8]

[7] Ahmad Hanafi, *Azas-azas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT Bulan Bintang,1986),6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Jarimah Hudud

Secara etimologis, hudud yang merupakan bentuk jamak dari kata had yang berarti اَلْمَنْعُ (larangan, pencegahan). Adapun secara terminologis, Al-Jurjani mengartikan sebagai sanksi yang telah ditentukan dan yang wajib dilaksanakan karena Allah.

Sementara itu, sebagian ahli fikih sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah, berpendapat bahwahad ialah sanksi yang telah ditentukan secara syarak. Dengan demikian, had atau hudud mencakup semua jarimah, baik hudud, kisas, maupun diat, sebab sanksi keseluruhannya telah ditentukan secara syarak.[9]

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syarak dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Hukuman had yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi serta tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (*uli al-amri).*

Hudud Allah ini terbagi pada dua kategori yaitu:

1) Peraturan yang menjelaskan kepada manusia berhubungan dengan makanan, minuman, perkawinan, perceraian, dan lain-lain yang diperbolehkan dan yang dilarang.

---

[8]Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), 45.
[9]M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jināyah* ...., 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Hukuman-hukuman yang ditetapkan atau diputuskan agar dikenakan kepada seseorang yang melakukan hal yang terlarang untuk dikerjakan.[10]

Hukuman atas tindak pidana dapat dikategorikan dalam empat hal :

a) Hukuman fisik yang meliputi hukuman mati, potong tangan, dicambuk, dan dirajam sampai mati.
b) Membatasi kebebasan, meliputi hukuman penjara, atau mengirim si terhukum ke pembuangan atau diasingkan.
c) Membayar denda.
d) Peringatan yang diberikan oleh hakim.[11]

b. Jarimah kisas dan diat

Jarimah kisas dan diat adalah perbuatan-perbuatan yang diancamkan hukuman kisas atau hukuman diat. Baik kisas maupun diat adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah ataupun tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan, dengan pengertian bahwa si korban bisa merugikan si pelaku, dan apabila dimaafkan hukuman tersebut menjadi hapus.[12]

Menurut arti, kisas adalah akibat yang sama yang dikenakan kepada orang yang dengan sengaja menghilangkan jiwa atau melukai atau menghilangkan anggota badan orang lain.[13]

---

[10]Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Sharī'ah Islam* (Jakarta: PT. RinekaCipta, 1992), 6.
[11]Ibid., 14.
[12]Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam....*, 12.
[13]Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: CV. PustakaSetia, 2000),29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Firman Allah menjelaskan dalam surah albaqarah ayat 178-179

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ

مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ

فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ ١٧٨ وَلَكُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٞ يَـٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٧٩

> Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.
> 179.dan dalam kisasitu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

Kisas ialah mengambil pembalasan yang sama. Kisas itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat pemaafan dari ahli waris yang terbunuh Yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya. Bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

si pembunuh setelah menerima diat, Maka terhadapnya di dunia diambil kisasdan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih.[14]

c. Jarimah takzir

Jarimah takzir secara harfiah bermakna memuliakan atau menolong. Namun pengertian berdasarkan istilah hukum Islam, yaitu takziradalah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai haddan tidak pula harus membayar kafaratatau diat.[15]

Takzir transliterasinya ta'zīrbentuk masdar dari kata عَزَرَ– يَعْزِرُyang secara etimologis berarti الرَّدُّ وَالْمَنْعُ, yaitu menolak dan mencegah. Kata ini juga memiliki artiنَصَرَهُmenolong atau menguatkan.Hal ini seperti dalam firman Allah Swt. dalam Surah Alfath Ayat 9 :

وَرَسُولِهِۦ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُۚ وَتُسَبِّحُوهُ بُكۡرَةً وَأَصِيلًا ٩

supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.

Kata takzirdalam Ayat ini juga berarti عَظَّمَهُ وَوَقَّرَهُ وَأَعَانَهُ وَقَوَاهُ, yaitu membesarkan, memperhatikan, membantu, dan menguatkan (agama Allah).

[14]Moh.Rifai, *Terjemahan Tafsir Al-Quranul Karim* (Semarang: CV WIDYA KARSA PRATAMA, 1993),185.
[15]Zainuddin Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara itu, Al-Fayyumi dalam Al-Misbah Al-Munir mengatakan bahwa takziradalah pengajaran dan tidak termasuk ke dalam kelompok had.[16]

Akan tetapi menurut Imam Mawardi, Pengertian takziradalah sebagai berikut.

وَالتَّعْزِيْرَتَأْ دِيْبٌ عَلَى ذُنُوْبِ لَمْ تُشْرَعْ فِيْهَاالْحُدُوْدُ

> Takzir itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syarak.[17]

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa takzir itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syarak, melainkan diserahkan kepada *uli al-amri,* baik penentuan maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah takzir. Melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman dari yang seringan-ringannya sampai dengan yang seberat-beratnya.

Dengan demikian ciri khas dari jarimah takzir itu adalah sebagai berikut:

a) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syarak, ada batas minimal dan maksimalnya.

---

[16]M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jināyah* ..., 136.
[17]Ahmad Mawardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Jakarta:Sinar Grafika, 2004), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Berbeda dengan jarimah hudud dan kisas maka jarimah takzir tidak ditentukan banyaknya. Oleh karena iu yang termasuk jarimah takzir adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan kisas, yang jumlahnya sangat banyak.

Tujuan diberikannya hak penentuan jarimah-jarimah takzir dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentinagan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.

Jarimah takzir disamping ada yang diserahkan penentuannya sepenuhnya kepada *uli al-amri* juga ada yang memang sudah diterapkan oleh syarak, seperti riba dan suap. Di samping itu juga termasuk ke dalam kelompok ini, jarimah-jarimah yang sebenarnya sudah diterapkan hukumannya oleh syarak yaitu jarimah hudud akan tetapi syarat-syarat untuk dilaksanakannya hukuman tersebut belum terpenuhi. Misalnya pencurian yang tidak sampai selesai atau barang yang dicuri kurang dari nisab pencurian, yaitu seperempat dinar.[18]

Berikut ini macam-macam jarimahtakzir yaitu sebagai berikut :[19]

1) Jarimah hudud atau kisas– diat yang terdapat syubhat, dialihkan ke sanksi takzir, seperti :

[18]Ibid.,20.
[19]M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *FiqhJināyah* ...,143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Orang tua yang mencuri harta anaknya. Dalilnya yaitu :

أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيْكَ

Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

b) Orang tua yang membunuh anaknya. Dalilnya yaitu :

لَايُقَادُ الوَالِدُبِوَلَدِهِ

Orang tua tidak dapat dijatuhi hukuman kisas karena membunuh anaknya. (HR. Ahmad dan Al-Tirmidzi)

Kedua hadis tersebut melarang pelaksanaan kisas terhadap seorang ayah yang membunuh anaknya. Begitu pula ayah yang mencuri harta anaknya tidak akan dikenakan hukuman hadpotong tangan. Dengan adanya kedua hadis itu menimbulkan syubhat bagi pelaksanaan kisas dan had. Adapun mengenai syubhat didasarkan atas hadis berikut :

ادْرَءُوااْلحُدُودَبِالشُّبُهَاتِ

Hindarkanlah had, jika adasyubhat. (HR. Al-Baihaqi)

2) Jarimah hudud atau kisas–diat yang tidak memenuhi syarat akan dijatuhi sanksi takzir. Contohnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, dan percobaan zina.

3) Jarimah yang ditentukan alquran dan hadis, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, penghinaan, tidak melaksanakan amanah, saksi palsu, riba, suap, dan pembalakan liar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Jarimahyang ditentukan *uli al-amri* untuk kemaslahatan umat, seperti penipuan, pencopetan, pornografi dan pornoaksi, penyelundupan, pembajakan, *human trafficking*, dan *money laundring*.

Berdasarkan pelanggarannya, maka tindak pidana takzir terbagi menjadi tujuh kelompok, yaitu sebagai berikut :[20]

1) Pelanggaran terhadap kehormatan, di antaranya :
   a) Perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan.
   b) Perbuatan-perbuatan yang melanggar kesopanan.
   c) Perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan suami istri.
   d) Peculikan.
2) Pelanggaran terhadap kemuliaan, di antaranya :
   a) Tuduhan-tuduhan palsu.
   b) Pencemaran nama baik.
   c) Penghinaan, hujatan, dan celaan.
3) Perbuatan yang merusak akal, di antaranya :
   a) Perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan sesuatu yang dapat merusak akal, seperti menjual, membeli, membuat, mengedarkan, menyimpan, atau mempromosikan minuman khamar, narkotika, psikotropika, dan sejenisnya.
   b) Menjual bahan-bahan tertentu, seperti anggur, gandum, atau apapun dengan maksud dibuat khamar oleh pembelinya.
4) Pelanggaran terhadap harta, di antaranya :

[20]Sahid,, *Pengantar Hukum Pidana Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 55-57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Penipuan dalam masalah muamalat.

b) Kecurangan dalam perdagangan.

c) Gasab (meminjam tanpa izin).

d) Pengkhianatan terhadap amanah harta.

5) Gangguan keamanan, di antaranya :

a) Berbagai gangguan keamanan terhadap orang lain, selain dalam perkara hudud dan kisas.

b) Menteror, mengancam, atau menakut-nakuti orang lain.

c) Penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk dirinya sendiri dan merugikan orang lain.

6) Subversi atau gangguan terhadap keamanan negara, diantaranya :

a) Makar, yang tidak melalui pemberontakan.

b) Spionase (mata-mata).

c) Membocorkan rahasia negara.

7) Perbuatan yang berhubungan dengan agama, di antaranya :

a) Menyebarkan ideologi dan pemikiran kufur.

b) Mencela salah satu dari risalah Islam, baik melalui lisan maupun tulis.

c) Pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan syariah seperti meninggalkan salat, terlambat membayar zakat, berbuka puasa siang hari di bulan Ramadhan tanpa uzur.

Jenis tindak pidana takzir tidak hanya terbatas pada macam-macam tindak pidana di atas. Takzir sangat luas dan elastis, sehingga perbuatan apapun (selain hudud dan jinayah) yang menyebabkan pelanggaran terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama, atau terhadap penguasa, atau terhadap masyarakat, atau terhadap perorangan, maka dapat dikategorikan sebagai kejahatan takzir.

B. Teori Jarimah*Sariqah*

1. Definisi *sariqah*

Sariqah menurut Muhmud Syaltut adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjaga barang tersebut. [21]

Muhammad Abu Syahban mendefinisikan *sariqah* adalah :

اَلسِّرْقَةُ شَرْعًا هِىَ أَخْذُالْمُكَلَّفِ– أَيِ الْبَالِغِ الْعَا قِلِ—مَالَ الْغَيْرِ خُفْيَةًإِذَابَلَغَ نِصَابًا, مِنْ حِرْزٍ مِنْ غَيْرِأَنْ يَكُوْنَ لَهُ شُبْهَةُ فِى هَذَا الْمَالِ الْمَأْخُوْذِ

> Pencurian menurut syarak adalah pengambilan oleh orang mukalaf yang balig dan berakal terhadap harta milik orang lain dengan diam-diam, apabila barang tersebut mencapai nisab (batas minimal), dari tempat simpanannya, tanpa ada syubhat dalam barang yang diambil tersebut.[22]

Sariqah menurut Ali bin Muhammad Al-Jurjani dalam syariat Islam yang pelakunya harus dipotong tangan adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan ditempat penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang mukalaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur syubhat, sehingga kalau barang itu kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak

[21]Rahmad Hakim, *HukumPidana Islam Fiqih Jinayah* (Bandung: CV PustakaSetia, 2000), 5.
[22]Ibid., 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dikategorikan sebagai pencurian yang pelakunya diancam hukuman potong tangan.[23]

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *sariqah* adalah sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan iktikad tidak baik.Yang dimaksud mengambil harta secara diam-diam adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya, seperti mengambil barang dari rumah orang lain ketika penghuninya tidur.[24]

2. Macam-macam *sariqah*

Melengkapi definisi yang telah dipaparkan dalam pengertian *sariqah,* Abdul Qadir Audah memberikan penjelasan, perbedaan antara perbedaan antara pencurian kecil dan pencurian besar:

a. *al-Sariqah al-sughrā* (pencurian kecil)

al-sariqah al-sughrā (Pencurian kecil) adalah mengambil harta kekayaan yang tidak disadari oleh korban dan dilakukan tanpa izin. Pencurian kecil ini harus menuhi dua unsur tersebut secara bersamaan. Kalau salah satu dari kedua unsur tersebut tidak ada, tidak dapat disebut dengan pencurian kecil. Jika ada seseorang yang mencuri harta benda dari sebuah rumah dengan disaksikan si pemilik dan pencuri tidak menggunakan kekuatan fisik dan kekerasan, maka kasus seperti ini tidak termasuk pencurian kecil, tetapi penjarahan. Demikian juga

[23] Ibid,. 99.
[24]Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: GemaInsani, 2003), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang yang merebut harta orang lain, tidak masuk dalam jenis pencurian kecil, tetapi pemalakan atau perampasan, semuanya termasuk ke dalam lingkup pencurian. Meskipun demikian jarimah ini tidak dikenakan hukumanhad, melainkan *ta'zīr*. Seseorang yang mengambil harta dari sebuah rumah dengan direlakan dan tanpa disaksikan olehnya, tidak dapat dianggap pencuri.[25]

b. *al-sariqah al-kubrā* (Pencurian besar)

al-sariqah al-kubrā (Pencurian besar) adalah pencurian yang dilakukan dengan sepengetahuan korban, tetapi ia tidak mengizinkan hal tersebut terjadi sehingga terjadi kekerasan. Kalau di dalamnya tidak terdapat unsur kekerasan, disebut penjarahan, penjamberetan, atau perampasan.[26]

3. Unsur-unsur *sariqah*

Sesuai dengan definisinya unsur pencurian adalah mengambil harta orang lain secara diam-diam, yang diambil berupa harta, harta yang diambil merupakan milik orang lain dan iktikad tidak baik.

a. Mengambil harta secara diam-diam

Yang dimaksud mengambil secara diam-diam adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya, seperti mengambil barang dari rumah orang lain ketika

[25]Abdul Qadir Audah, *Ensiklopodia Hukum Pidana Islam* (Bogor: PT.Kharisma Ilmu),181.
[26]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penghuninya sedang tidur, pengambilan harta tersebut dianggap sempurna, jika:

1) Pencuri mengeluarkan harta dari tempatnya
2) Barang yang dicuri itu telah berpindah tangan dari pemiliknya
3) Barang yang dicuri itu telah berpindah tangan ke tangan si pencuri. Bila salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, maka pengambilan tersebut tidak sempurna. Dengan demikian, hukumannya bukan had, melainkan takzir

b. Barang yang dicuri berupa harta

Disyaratkan yang dicuri itu berupa harta harus memenuhi syarat berikut ini berupa harta yang bergerak, berupa benda yang berharga, disimpan di tempat biasa digunakan untuk menyimpan, dan mencapai nisab.

c. Harta yang dicuri itu milik orang lain

Disyaratkan dalam pidana pencurian bahwa sesuatu yang dicuri itu merupakan milik orang lain. Yang dimaksud dengan milik orang lain adalah bahwa harta itu ketika terjadinya pencurian adalah milik orang lain dan yang dimaksud dengan waktu pencurian adalah waktu pencuri memindah harta dari tempat penyimpanannya. Atas dasar ini, maka tidak ada hukuman haddalam pencurian terhadap harta yang status pemiliknya bersifat syubhat. Dalam kasus ini, pencuri diancam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan hukuman takzir. Misalnya orang tua mencuri harta anaknya dan seseorang mencuri sebagian harta milik kelompok yang ia termasuk anggotanya.

d. Ada iktikad tidak baik

Adanya iktikad tidak baik seorang pencuri terbukti bila ia mengetahui bahwa hukum mencuri itu adalah haram dan dengan perbuatannya itu bermaksud memiliki barang yang dicurinya tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya.

4. Syarat dan Rukun *Sariqah*

Dalam melakukan sanksi potong tangan, harus diperhatikan aspek-aspek penting yang berkaitan dengan syarat dan rukunnya, diantaranya:

a. Pelaku telah dewasa dan berakal sehat. Kalau pelakunya sedang tidur, anak kecil, orang gila, dan orang dipaksa tidak dapat dituntut.
b. Pencurian tidak dilakukan karena pelakunya sangat terdesak oleh kebutuhan hidup. Contohnya adalah kasus seorang hamba sahaya milik Hatib bin Abi Baltaah yang mencuri dan menyembelih seekor unta milik seseorang yang akhirnya dilaporkan kepada Umar bin al-Khattab. Namun, Umar justru membebaskan pelaku karena ia terpaksa melakukannya.
c. Tidak terdapat hubungan kerabat antara pihak korban dan pelaku, seperti anak mencuri harta milik ayah dan sebaliknya.
d. Tidak terdapat unsur syubhat dalam hal kepemilikan, seperti harta yang dicuri itu milik bersama antara pencuri dan pemilik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Pencurian tidak terjadi pada saat peperangan di jalan Allah pada saat seperti itu, Rasulullah tidak memberlakukan hukuman potong tangan. Meskipun demikian, jarimahini dapat diberikan sanksi dalam bentuk lain, seperti dicambuk dan dipenjara.[27]

5. Syarat barang yang dicuri

Ada sejumlah syarat yang harus terpenuhi dalam sesuatu yang dicuri. Syarat-syarat tersebut adalah:[28]

a. Sesuatu yang dicuri berupa harta yang memiliki nilai (*mutaqawwin)*

Yang dimaksud dengan harta adalah sesuatu yang memang dicari oleh manusia dan mereka menganggapnya sebagai harta.

1) Nisab Pencurian

حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنِ سَعْدٍعَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِيْنَارٍفَصَاعِدًاتَابَعَهُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ

خَالِدٍ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ وَمَعْمَرٌعَنْ الزُّهْرِيِّ

(BUKHARI-6291) Artinya: telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari Ibnu Syihab dari 'Aisyah mengatakan; Nabi Saw. bersabda;"Tangan pencuri dipotong jika senilai empat dinar

[27]Nur Lailatul Musyafa'ah, *Hadis Hukum Pidana Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014),82.
[28]Wahbahaz-Zuhaili, *Fiqih Islam 7* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 378.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keatas."*hadd* its ini diperkuat oleh Abdurrahman bin Khalid dan Ibnu Akhi Az Zuhri dan Ma'mar dari Az Zuhri.

Walaupun dalam hadis dinyatakan secara jelas bahwa nisab barang curian yang tangan pelakunya dapat dipotong adalah seperempat dinar atau dirham, ulama masih berbeda pendapat. Mengenai hal ini, terbagi menjadi 3 kelompok: pertama ulama Hijaz, Syafii dan lain-lainmenyatakan bahwa nisabnya seperempat dinar atau tiga dirham. Kedua, ulama Irak, Imam Abu Hanifah, dan lain-lain berpendapat bahwa nisabnya sepuluh dirham.[29]

Mengenai batas yang menyebabkan dijatuhkan hukuman potong tangan, terjadi perbedaan diantara ulama, ada yang meniadakan nisab pencurian, artinya sedikit apalagi banyak, sama –sama dihukum potong tangan. Adapun jumhur fukaha mensyaratkan adanya nisab (batas tertentu) sehingga seorang pencuri dapat dikenai hukuman potong tangan. Namun, hal ini terdapat perbedaan tentang batasan atau nisab tersebut. Imam al-Syafii dan Imam Malik mengatakan seperempat dinar, sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan sepuluh dirham atau satu dinar. Di samping itu ada yang mengatakan (seperti Ibnu Rusyd) batasan tersebut adalah empat dinar.

Mengenai batas tangan yang dipotong, Imam al- Syafii, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Abu

[29]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daud al-Dhahiri sepakat bahwa batas tangan yang dipotong adalah dari pergelangan tangan ke bawah. Mengenai pengulangan perbuatan setelah yang pertama dipotong tangan kanannya, pencurian yang kedua dipotong tangan kirinya dan pencurian yang selanjutnya dihukum dengan hukuman takzir. Di samping itu ada yang berpendapat bahwa pencurian yang selanjutnya dihukum dengan takzir.

Mengenai status barang yang dicuri, sebagian ulama, seperti Imam al- Syafii dan Imam Ahmad, mengatakan bahwa barang yang dicuri harus dikembalikan seandainya masih ada yang dan menggantinya kalau telah hilang walaupun pelakunya telah menjalani hukuman. Adapun Imam Abu Hanifah mengatakan, sanksi hudud yang telah dijatuhkan tidak harus diikuti dengan ganti rugi barang yang hilang.[30]

Menurut Imam Abu Hanifah tidak wajib dikenai hukuman potong tangan pada pencuri harta dalam keluarga yang mahram karena mereka diperbolehkan keluar masuk tanpa izin. Menurut Imam Syafii dan Imam Ahmad seorang ayah tidak dikenakan hukuman potong tangan karena mencuri harta anaknya, cucunya dan seterusnya sampai ke bawah. Demikian pula sebaliknya anak tidak dapat dikenai sanksi potong tangan karena mencuri harta

[30]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayahnya, kakeknya dan seterusnya ke atas. Menurut Imam Abu Hanifah tidak ada hukuman potong tangan pada kasus pencurian antara suami dan istri.[31]

2) Sesuatu yang dicuri harus berupa sesuatu yang memang disimpan dan dijaga (*unsur al-Ḥirzu)*, dan penjagaan serta penyimpanan itu memang dimaksudkan

Al-Ḥirzu secara bahasa artinya, tempat penyimpanan dan menjaga sesuatu. Sedangkan secara syarak, artinya, sesuatu yang biasanya didirikan untuk menjaga dan menyimpan harta, seperti rumah, toko, kemah, dan orang. *Al-Ḥirzu* ada dua macam:

a) *Al-Ḥirzu* yang memang fungsi asalnya adalah tempat untuk meletakkan, menyimpan, dan melindungi harta yaitu setiap tempat yang memang disediakan untuk menjaga, menyimpan, dan melindungi harta benda, serta dilarang memasukinya kecuali harus dengan izin, seperti rumah, toko, kemah, gedung, dan sebagainya.

b) *Al-Ḥirzu* yang fungsi dasarnya sebenarnya bukan untuk menyimpan dan menjaga harta benda, yaitu setiap tempat yang tidak disediakan untuk menjaga, menyimpan, dan melindungi harta benda, siapapun boleh masuk ke dalamnya tanpa harus ada izin, seperti masjid, jalan, dan padang pasir.

[31]Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Sesuatu yang dicuri berupa benda yang bisa disimpan dalam jangka lama dan tidak cepat rusak atau busuk

Imam Abu Hanifah dan Muhammad mengatakan, apabila barang yang dicuri mencapai nisab namun barang itu termasuk sesuatu yang cepat rusak atau busuk, maka tidak ada potong tangan di dalamnya, seperti buah anggur, buah tin, kurma, sayur-sayuran, roti, dan jenis-jenis makanan basah lainnya, berbagai jenis makanan masakan, daging yang segar, susu, dan sebagainya, baik apakah dicuri dari dari *al-Ḥirzu* maupun tidak, karena barang-barang seperti itu tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama. Dalil yang dijadikan landasan pendapat ini adalah hadis

لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَكَثَرٍ

tidak ada hukuman potong tangan (karena mencuri) buah kurma dan tsar.

4) Barang yang dicuri bukan termasuk sesuatu yang asalnya adalah harta mubah (sesuatu yang siapapun boleh ikut mengambilnya)

Ulama Madzab Hanafi mengatakan bahwa tidak ada hukuman potong tangan dalam pencurian barang yang asalnya adalah mubah di dalam kawasan negeri Islam. Namun mereka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengecualikan kayu atau pohon jati, kayu eboni, kayu cendana, tandan kurma, dan kayu jati. Dalil dan argumentasinya adalah, barang-barang seperti itu tidak dicari untuk dimiliki dan dijadikan harta benda oleh orang-orang akan tetapi barang-barang seperti itu termasuk kategori harta mubah, sehingga bagi orang tidak begitu berharga, sehingga itu termasuk sesuatu yang remeh sama seperti tanah, kecuali yang memiliki nilai harta tinggi, karena biasanya yang memiliki nilai tinggi memang dicari dan dijadikan sebagai harta benda oleh orang-orang, sehingga tidak termasuk sesuatu yang remeh, yaitu barang-barang yang mereka kecualikan.

5) Harta yang dicuri adalah harta yang dilindungi, yang pencurinya tidak memiliki hak untuk mengambilnya, tidak memiliki alasan atau *interpretasi opologis* (takwil) yang bisa menjelaskan kenapa ia mengambilnya dan tidak memiliki syubhat dalam pengambilannya terhadap harta itu.

Sebab yang melatarbelakangi penetapan syarat dan ketentuan yang satu ini adalah, potong tangan adalah murni hukuman, sehingga juga menghendaki harus ada kejahatan pidana murni di balik penjatuhan hukuman tersebut, sementara seseorang yang mengambil sesuatu yang ia memang memiliki hak untuk mengambilnya tentunya itu sama sekali tidak disebut sebagai tindak kejahatan, sehingga itu tidak menghendaki adanya hukuman terhadapnya. Begitu juga, seseorang yang mengambil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu yang ia melandaskan pengambilannya itu pada suatu interpretasi atau asumsi *apologis* atau pada suatu unsur syubhat, maka pengambilannya itu tidak bisa disebut sebagai kejahatan murni, sehingga tidak sesuai untuk dijatuhi hukuman murni.

6) Pelaku pencurian tidak memiliki hak milik pada sesuatu yang dicurinya dan tidak pula memiliki *interpretasi apologis* kepemilikan terhadapnya, atau adanya unsur kesyubhatan kepemilikan terhadapnya (tidak adaunsur kesyubhatan kepemilikan terhadap sesuatu yang dicuri).

   Sebab atau alasan yang melatarbelakangi penetapan syarat yang telah disepakati ini adalah, sama seperti yang disebutkan pada syarat sebelumnya yaitu jika kondisinya seperti itu, berarti kejahatan yang ada adalah tidak utuh, sehingga kejahatan itu tidak mengkehendaki adanya hukuman potong tangan.

7) Si pelaku pencurian bukanlah orang yang diberi izin untuk masuk ke dalam *al-Ḥirzu,* atau di dalamnya terdapat unsur syubhat.

   Apabila ada seseorang mencuri dari harta kerabat mahramnya, atau dari suami atau istrinya, ia tidak dikenai hukuman potong tangan. Karena biasanya ia boleh keluar masuk tanpa harus izin, dan kebiasaan yang berlaku adalah adanya semacam bentuk kebebasan dan kelonggaran dalam menggunakan harta diantara pasangan suami-istri, sehingga di dalamnya terdapat unsur syubhat adanya izin, sehingga makna atau subtansi unsur *al-*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ḥirzu tidak terpenuhi dalam kasus-kasus seperti ini. Secara garis besar ini adalah sesuatu yang disepakati.

8) Barang yang dicuri memang yang diinginkan dan dimaksudkan untuk dicuri oleh si pelaku, bukan sesuatu yang statusnya mengikuti barang yang dimaksudkan untuk dicuri.

Oleh sebab itu, seandainya ada seseorang mencuri seekor anjing atau seekor kucing yang di lehernya terdapat kalung emas atau perak, atau mencuri sebuah mushaf yang berhiaskan emas. Atau mencuri seorang bayi yang berstatus merdeka yang mengenakan perhiasan atau pakaian sutera, atau mencuri wadah terbuat dari sutera, atau mencuri wadah terbuat dari emas atau perak yang di dalamnya terdapat minuman atau makanan, maka menurut Imam Abu Hanifah, Muhammad, Ahmad, dan sebuah versi pendapat ulama Syafii, si pelaku tidak dikenai hukuman potong tangan karena yang dimaksud dan diinginkan oleh pelaku untuk dicuri adalah anjing, kucing, mushaf, bayi, atau wadah makanan dan minuman yang terbuat dari emas dan perak tersebut, sedangkan kalung emas, perhiasan, makan atau minuman tersebut statusnya adalah mengikuti barang tersebut, dan jika pencurian terhadap barang yang memang diinginkan dan dimaksudkan untuk dicuri itu tidak berkonsekuensi hukuman potong tangan bagi si pelaku karena unsur kehartaan barang tersebut tidak terpenuhi, maka hukuman potong tangan juga tidak diberlakukan karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keberadaan harta yang mengikuti atau menempel pada barang tersebut.[32]

6. Pembuktian Jarimah*sariqah*

Tindak pidana pencurian dapat dibuktikan dengan tiga macam alat bukti, yaitu:[33]

a. Dengan saksi

Saksi yang diperlukan untuk membuktikan tindak pidana pencurian, minimal dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Apabila saksi kurang dari dua orang maka pencuri tidak dikenai hukuman. Syarat-syarat saksi dalam tindak pidana pencurian ini pada umumnya sama dengan syarat-syarat saksi dalam jarimahzina.

Imam Abu Hanifah menambah persyaratan, yaitu bahwa persaksian tersebut belum kadaluwarsa. Namun demikian, hal itu tidak menghalangi pengambilan barang yang dicuri atau harganya. Akan tetapi, ulama-ulama yang lain tidak mengakui syarat kaduluwarsa ini. Dengan demikian, menurut mereka (selain Hanafi) persaksian tetap diterima baik kadaluwarsa maupun tidak.

Di samping itu, Imam Abu Hanifah juga mensyaratkan untuk diterimanya persaksian, adanya pengaduan atau tuntutan dari orang yang memiliki atau menguasai barang yang dicuri. Akan tetapi, ulama-ulama yang lain tidak mensyaratkan hal tersebut.

[32]Ibid., 349.
[33]A Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 1997),80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dengan pengakuan

Pengakuan merupakan salah satu alat bukti untuk tindak pidana pencurian. Menurut Zahiri, pengakuan cukup dinyatakan satu kali dan tidak perlu diulang-ulang. Demikian pula pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafii. Akan tetapi Imam Abu Yusuf, Imam Ahmad, dan Syi'ah aidiyah berpendapat bahwa pengakuan harus dinyatakan sebanyak dua kali.

c. Dengan Sumpah

Ulama Syafii berpendapat bahwa pencurian bisa juga dibuktikan dengan sumpah yang dikembalikan. Apabila dalam suatu peristiwa pencurian tidak ada saksi dan tersangka tidak mengakui perbuatannya maka korban (pemilik barang) dapat meminta kepada tersangka untuk bersumpah bahwa ia tidak melakukan pencurian. Apabila tersangka enggan bersumpah maka sumpah dikembalikan pada penuntut (pemilik barang). Apabila pemilik barang mau bersumpah maka tindak pidana pencurian bisa dibuktikan dengan sumpah tersebut dan keengganan bersumpah tersangka, sehingga ia (tersangka) dikenai hukuman had. Akan tetapi, pendapat yang kuat di kalangan Syafii dan ulama-ulama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lain tidak menggunakan sumpah yang dikembalikan sebagai alat bukti untuk tindak pidana pencurian.

Menurut pendapat Mawardi Muslich penggunaan sumpah yang dikembalikan (a*l-yamin al-mardudah)* sebagai alat bukti untuk tindak pidana pencurian merupakan tindakan yang riskan dan kurang tepat, karena hukuman untuk tindak pidana ini sangat berat sehingga diperlukan ketelitian dan kecermatan dalam pembuktian.[34]

7. Ketentuan Hukuman Jarimah *sariqah*

Apabila tindak pidana pencurian dapat dibuktikan dan melengkapi segala unsur dan syarat-syaratnya maka pencurian itu akan dijatuhi hukuman, yaitu:

a. Pengganti kerugian (*daman)*

Menurut Syafii dan Imam Ahmad, hukuman potong tangan dan penggantian kerugian dapat dilaksanakan bersama-sama alasan mereka adalah bahwa dalam perbutan mencuri terdapat dua hak, yaitu hak Allah sedangkan penggantian kerugian dikenakan sebagai imbangan dari hak manusia.[35]

Menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya penggantian kerugian dapat dikenakan terhadap pencuri apabila ia tidak dikenakan hukuman potong tangan. Akan tetapi apabila hukuman potong tangan dilaksanakan maka pencuri tidak dikenai hukuman untuk mengganti kerugian. Dengan demikian menurut mereka, hukum potong tangan dan

[34] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*....,99.
[35]Ibid,90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengganti tidak dapat dilaksanakan sekaligus bersama-sama. Alasannya adalah bahwa alquran hanya menyebutkan hukuman potong tangan untuk tindak pidana pencurian, sebagaimana yang tercantum dalam surah Almaidah ayat 38, dan tidak menyebutkan pengganti kerugian.[36]

b. Hukuman Potong tangan

Allah berfirman di dalam alquran Surah almaidah ayat 38 sebagai berikat:

وَالسَّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا أَيْدِيَهُمَا جَزَآءَبِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيْزٌحَكِيمٌ

laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah MahaPerkasa lagi MahaBijaksana".

Dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa laki-laki pencuri dan perempuan pencuri harus dipotong tangan keduanya. Ulama berbeda pendapat tentang persyaratan yang membuat seseorang pencuri bisa dihukum potong tangan, bagian tangan yang harus dipotong, dan batas minimal (nisab) barang curian.[37]

Menurut Al-Qurthubi, ayat tentang hukuman potong tangan bagi pelaku pencuruan tidak bersifat umum melainkan harus dihubungkan dengan hadis berikut.

[36] Ibid.
[37] M. Nurul Irfan, Masrofah, *Fiqh Jinayah*....,103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَاللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَتُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّفِي رُبْعِ دِيْنَارٍ

فَصَاعِدًا, مُتَّفَقٌ عَلَيْه وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ . وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِي تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَا عِدًا .

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَأَيِّ عَنْ عَا ئِشَةَ وَهِيَ اقْطَعُوا فِي رُبْعِ الدِّينَارِ وَلاَتَقْطَعُوا فِيْمَا هُوَأَدْنَ مِنْ ذَلِكَ

> Dari Aisyah ra., ia mengatakan bahwa Rasulullah saw bersabda,"tangan pencuri tidak dipotong tangan kecuali mencuri seharga seperempat dinar atau lebih."(HR Muttafaq Alaih dengan redaksi Muslim)."Tangan pencuri dipotong karena mencuri seperempat dinar atau lebih."(HR. Al-Bukhari). Dari Aisyah,"potonglah tangan pencuri yang mencuri seperempat dinar dan jangan dipotong pada puncurian yang kurang dari itu."(HR.Ahmad).

Islam ingin membangun ummah yang sehat. Dengan tujuan membina kedamaian dalam masyarakat, maka pencurian dianggap sebagai suatu kejahatan dan dosa yang besar.

لاَ تُقْطَعُ يَدُالسَّارِقِ إِلاَّ فِى ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَكَانَ يُقَوَّمُ يَوْمَئِذٍبِعَشْرَةِ دَرَاهِمَ

> Tangan seorang pencuri tidak dipotong kecuali dalam pencurian seharga sebuah perisai. Waktu itu, sebuah perisai ditaksir nilai harganya adalah sepuluh dirham

Sementara itu jumhur dari ulama Maliki, ulama Syafii dan ulama Hanafi berpendapat bahwa nisab pencurian adalah seperempat dinar syari atau tiga dirham syari murni. Atau yang senilai dengan itu. Hanya saja, menurut ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah, penaksiran nilai harga untuk barang-barang curian selain emas dan perak, adalah dengan menggunakan patokan dirham, sedangkan menurut ulama Syafii adalah dengan menggunakan patokan seperempat dinar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sudah diketahui bersama, bahwa menurut mereka, satu dinar adalah 12 dirham, satu dirham adalah 2,975 gram, sedangkan menurut ulama Hanafi, satu dinar adalah 10 dirham. Dan karena *mitsqal* atau dinar sepadan dengan 1 3/7 dirham, maka satu dinar 4,45 gram.[38] Jadi kalau dirupiahkan 1 gram emas: 464.000,00. Sedangkan nisab pencurian adalah ¼ dinar. 1 gram emas x satu dinar = (464.000,00 x 4,45 gram) = 2.064,800.Jadi kalau nisab pencurian ¼ dinar adalah = ¼ : 2.064800= 516.000,00.

[38]Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 7*....., 381.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
DASAR PERTIMBANGAN SANKSI HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLATEN NOMOR 54/Pid.B/2013/PN.Klt.

A. Deskripsi Kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor:54/Pid.B/2013/PN.Klt. Tentang Tindak Pidana Pencurian Kotak Amal Masjid.

Dalam skripsi ini, akan dijelaskan bagaimana terungkapnya terdakwa melakukan tindak pidana pencurian kotak amal masjid bahwa terdakwa Arif Priyo Hutomo Bin Subronto pada hari Kamis tanggal 17 januari 2013 sekitar jam 01.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan januari 2013 bertempat di masjid Nurul Fajri Dukuh Dengok Kulon RT.02 RW.05, Desa. Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabuten Klaten atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkarannya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika niat untuk itu ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Rabu malam tanggal 16 Januari 2013 sekitar jam 23.00 Wib terdakwa pergi dari rumah dengan berjalan kaki sambil membawa sebuah kawat besi panjang sekitar 18 cm mencari sasaran masjid dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maksud untuk mengambil uang infak, sesampainya di masjid Nurul Fajri Dukuh Dengok Kulon RT.02 RW.05, Desa. Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten terdakwa menuju kamar mandi dengan maksud buang air besar dan situasi dirasa aman terdakwa menuju jendela kaca sebelah kanan masjid sambil mengeluarkan kawat besi dari balik bajunya, kemudian dengan posisi jongkok lalu tangan kanan terdakwa berusaha membuka kaca jendela dengan cara memasukan kawat besi di sela-sela kaca jendela tersebut, perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Untung Budi Purnama bersama warga masyarakat dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap selanjutnya dibawa ke Polsek Prambanan untuk diproses sesuai hukum bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak selesai bukan semata-mata kehendaknya sendiri namun ketahuan orang lain.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 362 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP. Menimbang, bahwa terhadap isi surat dakwaan menyatakan telah mengerti dan tidak akan melakukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Untung Budi Purnama, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   a. Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan atas keterangan tersebut saksi membenarkan dan tetap pada keterangannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 januari 2013 sekitar jam 01.00 Wib ketika saksi hendak pergi ke sawah dan melewati samping masjid Nurul Fajri Dukuh Dengok Kulon RT.02 RW.05, Desa. Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten saksi melihat terdakwa jongkok di samping masjid.

c. Bahwa melihat terdakwa dalam posisi jongkok saksi curiga lalu menghubungi saksi Tugiran melalui HP, kemudian sepakat menyergap terdakwa dengan cara saksi menghadang melalui pagar selatan masjid sedangkan saksi Tungiran melewati pagar masjid sebelah utara dan berdua mengawasi gerak-geriknya, saat terdakwa hendak membuka kaca jendela masjid, saksi berhasil menangkap terdakwa.

d. Bahwa setelah ditangkap terdakwa lalu dibawa ke Polsek Prambanan untuk ditangani secara hukum.

e. Bahwa saksi telah mengecek kaca jendela masjid sebelah selatan ternyata kancing untuk melindungi kaca telah dilepas oleh terdakwa.

f. Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa ternyata telah mencuri sebanyak 6 kali.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan:

2. Saksi Suraji, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a. Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan atas keterangan tersebut saksi membenarkan dan tetap pada keterangannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bahwa pada hari kamis tanggal 17 januari 2013 sekitar jam 01.00 WIB saksi di telepon yang isinya melaporkan di samping masjid Nurul Fajri Dukuh Dengok Kulon RT.02 RW.05, Desa. Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten ada orang mencurigakan, kemudian saksi pergi menuju masjid, ternyata di masjid sudah banyak orang mengamankan terdakwa dan menurut keterangan warga terdakwa hendak masuk masjid untuk mengambil uang infak yang tersimpan dalam kotak amal dengan terlebih dahulu mencongkel kaca nako cendela sebelah selatan masjid.

c. Bahwa dari terdakwa didapatkan sebuah kawat yang digunakan untuk mencongkel kaca.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Tungiran, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a. Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan atas keterangan tersebut saksi membenarkan dan tetap pada keterangannya;

b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 januari 2013 sekitar jam 01.00 saksi dihubungi oleh saksi Untung Budi Purnama bahwa ada orang mencongkel jendela Masjid Nurul Fajri Dukuh Dengok Kulon RT.02 RW.05, Desa. Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten.

c. Bahwa bersama saksi Untung berbagi tugas yakni saksi Untung Budi Purnama menghadang melalui pagar selatan masjid sedang saksi melewati

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pagar masjid sebelah utara dan berdua mengawasi gerak-geriknya, saat terdakwa dengan kawat hendak membuka kaca jendela masjid, saksi berhasil menangkap terdakwa.

d. Bahwa terdakwa lalu di bawa ke Polsek Prambanan untuk ditangani secara hukum oleh pihak yang berwenang.

e. Bahwa setelah saksi mengecek kaca jendela masjid sebelah selatan ternyata kancing untuk melindungi kaca telah dilepas terdakwa.

f. Bahwa barang-barang di dalam masjid belum ada yang diambil terdakwa;

g. Bahwa menurut pengakuan terdakwa ternyata telah mencuri sebanyak 6 kali.

Atas keteragan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan :

keterangan terdakwa

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa awalnya pada hari Rabu malam tanggal 16 Januari 2012 sekitar jam 23.00 WIB terdakwa pergi dari rumah dengan berjalan kaki sambil membawa sebuah kawat besi panjang sekitar 18 cm mencari sasaran masjid dengan maksud untuk mengambil uang infak.

b. Bahwa benar sesampainya di Masjid Nurul Fajri Dukuh Dengok Kulon RT.02 RW.05, Desa. Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten terdakwa menuju kamar mandi masjid dengan maksud membuang air besar sambil melihat situasi, setelah selesai membuang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

air besar dan situasi dirasa aman terdakwa menuju jendela kaca sebelah kanan masjid sambil mengeluarkan kawat besi dari balik bajunya, kemudian dengan posisi jongkok lalu tangan kanan terdakwa berusaha membuka kaca jendela dengan cara memasukan kawat besi ke sela-sela kaca jendela dan penghalang kaca telah lepas sebelah.

c. Bahwa benar ketika terdakwa berusaha mencongkel kaca jendela tersebut, perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Untung Budi Purnama bersama warga masyarakat dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap selanjutnya dibawa ke Polsek Prambanan untuk diproses sesuai hukum.

d. Bahwa benar maksud terdakwa mencongkel kaca jendela adalah hendak masuk ke masjid dan ingin mengambil uang infak yang tersimpan dalam kotak amal.

e. Bahwa benar terdakwa bermaksud mengambil uang infak masjid rencananya dan dipergunakan untuk bermain PS (*play stasion*).

f. Bahwa benar sebelumnya terdakwa telah melakukan pencurian sebanyak 8 kali.

B. Landasan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Klaten dalam Penyelesaikan Kasus Nomor 54/Pid.B/2013/PN.Klt.Tentang Tindak Pidana Pencurian Kotak Amal Masjid.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang, bahwa untuk dapatnya terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka haruslah dibuktikan semua unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 362 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP yaitu:

1. Barang siapa.
2. Mengambil suatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
5. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanan itu bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri.

1) Unsur barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum baik perseorangan (*persoonlijke*) atau Badan Hukum *(rechpersoon)* sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan terbukti bahwa identitas terdakwa tidak disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis berpendapat bahwa terdakwalah orang yang dimaksud dengan barang siapa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian usur-unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah terdakwa Arif Priyono Hutomo bin Subronto.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

2) Unsur mengambil suatu barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah berpindahnya suatu barang dari kekuasaan pemilik ke dalam kekuasaan pelaku, sedangkan yang dimaksud barang adalah sesuatu yang terwujud serta mempunyai nilai bagi pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari kamis tanggal 17 januari 2013 sekitar jam 01.00 Wib dengan jalan kaki menuju Masjid Nurul Fajri Dukuh Dengok Kulon RT.02 RW.05, Desa. Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten dengan maksud untuk mengambil uang infak yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersimpan di dalam kotak amal, dengan berbekal sebuah kawat besi, sesampainya di masjid terdakwa membuka kaca jendela dengan sebuah kawat yang dibawanya dengan maksud untuk jalan masuk ke dalam masjid, tetapi belum berhasil masuk ke dalam masjid terdakwa ketahuan oleh saksi Untung Budi Purnama dan saksi Tungiran lalu ditangkap dan dibawa ke Polsek Prambanan untuk diproses secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas meskipun terdakwa belum sempat mengambil uang infak yang tersimpan di dalam kotak amal Masjid Nurul Fajri, namun terdakwa sudah mempunyai maksud untuk mengambilnya sehingga majelis berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi pula.

3) Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa uang infak yang tersimpan di dalam kotak amal Masjid Nurul Fajri Dukuh Dengok Kulon RT.02 RW.05, Desa. Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten adalah milik masjid yang didapatkan dari sumbangan jamaah masjid dan dipergunakan untuk keperluan masjid sehingga terdakwa tidak mempunyai hak atas uang infak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis berpendapat unsur ini pun telah terpenuhi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa terdakwa pada hari Rabu malam tanggal 16 januari 2013 sekitar jam 23.00 Wib pergi dari rumah dengan berjalan kaki sambil membawa sebuah kawat besi panjang sekitar 18 cm mencari sasaran masjid dengan maksud untuk mengambil uang infak.

Menimbang, bahwa sesampainya di Masjid Nurul Fajri Dengok Kulon RT.02 RW.05, Desa. Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten terdakwa menuju kamar mandi masjid dengan maksud buang air besar sambil melihat situasi, setelah selesai buang air besar dan situasi dirasa aman terdakwa menuju jendela kaca sebelah kanan masjid sambil mengeluarkan kawat besi dari balik bajunya, kemudian dengan posisi jongkok lalu tangan kanan terdakwa berusaha membuka kaca jendela dengan cara memasukan kawat besi ke sela-sela kaca jendela dan penghalang kaca telah lepas sebelah.

Menimbang, bahwa maksud terdakwa mencongkel kaca jendela tersebut, perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Untung Budi Purnama bersama warga masyarakat dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap selanjutnya dibawa ke Polsek Prambanan untuk diproses sesuai hukum.

Menimbang, bahwa maksud terdakwa mencongkel kaca jendela adalah hendak masuk ke masjid dan ingin mengambil uang infak yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersimpan dalam kotak amal yang rencananya akan dipergunakan untuk bermain PS *(play station).*

Menimbang, bahwa pada waktu terdakwa hendak mengambil uang infak yang tersimpan dalam kotak amal tersebut tidak ijin kepada pengurus masjid.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat pada diri terdakwa ada niat untuk memiliki dan pada waktu mengambilnya tanpa izin, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi pula.

5) Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa bahwa dari awal terdakwa dengan berjalan kaki dari rumah menuju masjid Nurul Fajri dengan maksud mengambil uang infak yang berada di dalam masjid dan kalau berhasil uangnya akan dipergunakan untuk bermain PS *(play station),* lalu dengan menggunakan sebuah alat berupa kawat besi terdakwa membuka kaca jendela agar bisa masuk ke dalam masjid, namun ketika terdakwa sedang melepas kaca nako perbuatan terdakwa diketahui saksi Untung Budi Purnomo dan Tungiran, akhirnya terdakwa berhasil ditangkap lalu dibawa ke Polsek Prambanan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terdakwa belum sempat mengambil uang infak perbuatan terdakwa diketahui oleh orang lain, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam pasal 362 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenaran atas diri dan perbuatan terdakwa, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata sebagai upaya pembalasan terhadap perbuatan yang telah dilakukan terdakwa tetapi juga sebagai upaya pencegahan agar terdakwa tidak melakukan perbuatan yang serupa di kemudian hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka pidana yang tepat dikenakan kepada terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sesuai dengan kesalahan terdakwa dan rasa keadilan dengan mempertimbangkan pula bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum sehingga dalam perkara ini walaupun terdakwa sudah mengembalikan barang hasil kejahatan namun ternyata terdakwa mengulangi lagi perbuatannya, ternyata pula hukuman yang telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijatuhkan atas diri terdakwa pada perkara sebelumnya belum cukup untuk membuat terdakwa jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa pada perkara ini menurut hemat Majelis sudah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu pula pertimbangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kawat besi panjang 18 cm. statusnya ditentukan sebagai dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa ditahan dan untuk kepastian hukum tentang status penahanan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan pula agar terdakwa tetap ditahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pertimbangan Hukum yang Dipakai oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten

Menimbang bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

a. Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat
b. Terdakwa sudah berulang kali sudaah melakukan perbuatan yang sama

Hal-hal yang meringankan :

a. Terdakwa terus terang dalam memberikan keterangan persidangan;
b. Terdakwa sopan di persidangan;
c. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
d. Terdakwa belum sempat menikmati hasilnya;

D. Amar Putusan Hakim

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 362 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, Undang-undang dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini khususnya Undang-undang Nomer 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Arif Priyo Hutomo bin Subronto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 bulan.
3. Memerintahkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) buah kawat besi panjang 18 cm dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah).

   Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari selasa tanggal 09 Apri 2013 oleh kami Subchi Eko Putro, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan di dampingi oleh Makmurin Kusmastuti, SH.MH., dan Setyo Yoga Siswantoro,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum Kamis tanggal 11 april 2013 oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Agus Dasanto Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten dengan dihadiri M.Masykuri, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten dan terdakwa.[1]

[1] Direktori Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 54/Pid.B/2013/PN.Klt.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLATEN NOMOR 54/Pid.B/2013/PN.Klt. TENTANG PENCURIAN KOTAK AMAL MASJID

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 54/Pid.B/2013/PN.Klt tentang Pencurian Kotak Amal Masjid

Tindak Pidana pencurian kotak amal yang dilakukan oleh Arif Priyo Hutomo bin Subronto pada hari kamis 17 januari 2013 sekitar pukul 01.00 di Masjid Nurul Fajri Dukuh Dengok Kulon RT.02 RW.05, Desa Bungisan, Kecamatan. Prambanan, Kabupaten Klaten, kota Klaten itu sudah disidangkan dan terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 5 (lima) bulan.

Kasus ini sangat menarik untuk dikaji lebih jauh, seperti yang penulis sampaikan pada latar belakang masalah, mengingat pertimbangan hukum terhadap putusan pengadilan Nomor 54/Pid.B/2013/PN.Klt. Adapun pencurian di dalam hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) dalam pasal 362-367.

Pasal-pasal tersebut dibedakan menurut jenis pencuriannya. Adapun perinciannya adalah:

1. Pencurian dalam bentuk pokok (biasa) diatur dalam pasal 362
2. Pencurian dalam bentuk pemberatan (*gagualifiseerd)* pasal 363
3. Pencurian dalam bentuk ringan (*geprivilageerd)* pasal 364

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365
5. Pencurian dalam keluarga diatur dalam pasal 367

Pencurian yang diatur dalam pasal 362 sebagai berikut:

Barangsiapa yang mengambil barang atau sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah.

Dalam hal ini dijelaskan bahwa kejahatan bentuk ini merupakan suatu delik, dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman iu adalah suatu perbuatan mengambil.

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363:

1. Diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun:
   (1) Pencurian ternak
   (2) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, hura-hura, pemberontakan, atau bahaya perang,
   (3) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
   (4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
   (5) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsuatau pakaian jabatan palsu.
2. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pencurian dalam bentuk pemberatan dimaksudkan demikian karena pencurian itu dilakukan terhadap barang, dalam keadaan, waktu dan cara tertentu. Dengan demikian memiliki sifat yang lebih berat, baik karena barang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dicurinya, misalnya hewan, maupun karena sifat-sifat tertentu lainnya, misalnya mencuri dengan cara membongkar, merusak dan lain sebagainya.[1]

Uang pada kotak amal bukan milik perseorangan. Isinya sumbangan banyak orang, sehingga tak ada pihak yang bisa mengklaim sebagai pemilik. Kotak amal adalah aset publik yang pengelolaan dan penggunaannya dilakukan oleh pengurus yayasan atau pengurus rumah ibadah. Jika dana yang terkumpul dikualifisir sebagai aset milik publik, maka hukuman terhadap pelaku bisa lebih berat. Tetapi doktrin Utrecht itu tidak sejalan dengan hukum pidana. KUHAP tak membedakan pencurian atas aset pribadi dengan aset publik. Hanya, dikenal pencurian dengan pemberatan. Pelaku pencurian kotak amal lazimnya dijerat dengan pasal 362 KUHAP, sedangkan pencurian dengan pemberatan ada di pasal 363 KUHAP . Pasal ini merumuskan siapapun yang mengambil barang sesuatu, seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 900 rupiah. Hukuman denda ini tentu disesuaikan dengan perkembangan nilai mata uang.

Pada kasus pencurian kotak amal masjid ini Hakim menjerat terdakwa Arif Priyo Hutomo bin Subronto dengan pasal 362 dengan dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah. Menurut penulis pencurian kotak amal termasuk ke dalam pasal 363 karena termasuk tindak pidana dengan unsur-unsur pemberatan. Istilah pencurian dengan pemberatan biasanya doktrinal disebut sebagai

[1] R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus* (Bogor: Politea Bogor, 1984), 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencurian yang dikualifikasikan. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjukan pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Dalam putusan Nomor. 54/Pid.B/2013/PN.Klt yang dikaji dalam skripsi yaitu pencurian kotak amal masjid dilihat dari segi objeknya dimana kotak amal adalah milik bersama yang digunakan untuk kemaslahatan masjid, tujuan terdakwa mencuri kotak amal tersebut digunakan untuk bermain PS *(play station),* dilihat dari segi tempatnya terdakwa pencurian dilakukan di tempat ibadah dan termasuk tempat umum yaitu masjid, dari segi unsur kerugian yang ditimbulkan akibat peristiwa pencurian tersebut dan dari segi pertimbangan hakim pengadilan yang memutus perkara tersebut. Akan tetapi dalam putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor. 54/Pid.B/2013/PN.Klt memutuskan perkara tersebut hanya dijatuhi hukuman penjara selama lima bulan dan dikenakan biaya perkara sebesar dua ribu rupiah.

Alasan putusan yang diambil Hakim Pengadilan Negeri Klaten terhadap kasus pencurian kotak amal yang dilakukan Arif Priyo bin Subronto merupakan putusan pemidanaan di mana putusan putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dan terpenuhinya unsur-unsur pencurian yaitu:

1. Barang siapa
2. Mengambil suatu barang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri.

Dari pertimbangan ini Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana Arif Priyo Hutomo bin Subronto selaku terdakwa pencurian kotak amal. Adapun hal-hal yang memberatkan kasus tersebut bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat dan terdakwa sudah berulang kali melakukan perbuatan yang sama. Adapun hal-hal yang meringankan menurut pertimbangan hakim adalah terdakwa terus terang dalam memberikan keterangan persidangan, terdakwa sopan di persidangan, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan terdakwa belum sempat menikmati hasilnya. Dari pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan tersebut Hakim menjatuhkan hukuman lima bulan kepada terdakwa lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu delapan bulan.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor. 54/Pid.B/2013/PN.Klt tentang Pencurian Kotak Amal Masjid.

Pencurian kotak amal di Masjid Nurul Fajri Dukuh Dengok Kulon RT.02 RW.05, Desa. Bungisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten yang dilakukan oleh Arif Priyo Hutomo bin Subronto menurut Majelis Hakim dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

putusan Nomor: 54/Pid.B/2013/PN.Klt telah terbukti melakukan pencurian dan dijatuhi hukuman penjara selama 5 bulan.

Dalam hukum Pidana Islam, pencurian disebut juga *sariqah* adalah sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan itikad tidak baik.Yang dimaksud mengambil harta secara diam-diam adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya, seperti mengambil barang dari rumah orang lain ketika penghuninya tidur.

Sejalan dengan firman Allah Swt terdapat dalam Alquran surah Almaidah ayat 38 :

وَالسَّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا أَيْدِيَهُمَا جَزَآءَبِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيْزٌحَكِيمٌ

laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah MahaPerkasa lagi MahaBijaksana.

Dalam hukum Pidana Islam, suatu perbuatan bisa dianggap sebagai tidak pidana (jarimah) apabila unsur-unsur telah terpenuhi empat rukun atau syarat yaitu :

a. Mengambil harta secara diam-diam

Yang dimaksud mengambil secara diam-diam adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya, seperti mengambil barang dari rumah orang lain ketika penghuninya sedang tidur, dalam kasus ini Arif Priyo Hutomo bin Subronto melakukan pencurian pada pukul 01.00 WIB secara diam-diam yang akhirnya ketahuan oleh saksi Untung Budi Purnama dan saksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tungiran di Masjid Nurul Fajri Dukuh Dengok Kulon RT.02 RW.05, Desa. Bangisan, Kecamatan. Prambanan, Kabupaten Klaten.

Menurut penulis, terdakwa Arif Priyo Hutomo bin Subronto mengambil secara diam-diam dianggap tidak sempurna. Pengambilan harta tersebut dianggap sempurna, jika:

1) Pencuri mengeluarkan harta dari tempatnya
2) Barang yang dicuri itu telah berpindah tangan dari pemiliknya
3) Barang yang dicuri itu telah berpindah tangan ke tangan si pencuri.

Pada kasus ini pencuri belum sempat mengeluarkan harta dari tempatnya. Tempatnya yang dimaksud adalah tempat penyimpanan dalam kasus ini berupa kotak amal. Kotak amal itu memang diletakan di dalam masjid tanpa ada penjagaan tetapi pada kotak amal tersebut dipasang kunci yang bertujuan untuk menjaga agar tidak dapat dibuka orang lain kecuali petugas yang membawa kunci kotak amal tersebut. Bila salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, maka pengambilan tersebut tidak sempurna. Dengan demikian, hukumannnya bukan had, melainkan takzir

b. Barang yang dicuri berupa harta

Disyaratkan yang dicuri itu berupa harta harus memenuhi syarat berikut ini berupa harta yang bergerak, berupa benda yang berharga,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disimpan di tempat biasa digunakan untuk menyimpan, dan mencapai nisab.

Di dalam kasus ini terdakwa belum sempat menikmati hasil uang yang ada pada kotak amal, harta yang dicuri tidak mencapai nisab pencurian. Jumhur dari ulama Maliki, ulama Syafii dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa nisab pencurian adalah seperempat dinar syari atau tiga dirham syari murni. Atau yang senilai dengan itu. Hanya saja, menurut ulama Maliki dan ulama Hanafi, penaksiran nilai harga untuk barang-barang curian selain emas dan perak, adalah dengan menggunakan patokan dirham, sedangkan menurut ulama Syafii adalah dengan menggunakan patokan seperempat dinar.

Sudah diketahui bersama, bahwa menurut mereka, satu dinar adalah 12 dirham, satu dirham adalah 2,975 gram, sedangkan menurut ulama Hanafiyah, satu dinar adalah 10 dirham. Dan karena *mithsqal* atau dinar sepadan dengan 1 3/7 dirham, maka satu dinar 4,45 gram. Jadi kalau dirupiahkan 1 gram emas: 464.000,00. Sedangkan nisab pencurian adalah ¼ dinar. 1 gram emas x satu dinar = (464.000,00 x 4,45 gram) = 2.064,800.Jadi kalau nisab pencurian ¼ dinar adalah = ¼ : 2.064800= 516.000,00.

c. Harta yang dicuri itu milik orang lain

Disyaratkan dalam pidana pencurian bahwa sesuatu yang dicuri itu merupakan milik orang lain. Yang dimaksud dengan milik orang lain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah bahwa harta itu ketika terjadinya pencurian adalah milik orang lain dan yang dimaksud dengan waktu pencurian adalah waktu pencuri memindah harta dari tempat penyimpanannya. Atas dasar ini, maka tidak ada hukuman had dalam pencurian terhadap harta yang status pemiliknya bersifat syubhat. Dalam kasus ini, pencuri diancam dengan hukuman takzir. Misalnya orang tua mencuri harta anaknya dan seseorang mencuri sebagian harta milik kelompok yang ia termasuk anggotanya.

Menurut penulis kotak amal adalah baitul mal dimana dalam kasus barang yang dicuri milik baitul mal bisa dianggap dia memiliki bagian di dalamnya, atau seperti seorang ayah mengambil harta anaknya, atau seorang istri mengambil harta suaminya. Dalam kasus-kasus seperti ini, barang tersebut tidak akan dianggap sebagai diambil dari penyimpananya. Diragukan bahwa benar harta itu milik seseorang, maka hanya hukuman takzir yang akan dikenakan.[2]

d. Ada itikad tidak baik

Adanya itikad tidak baik seorang pencuri terbukti bila ia mengetahui bahwa hukum mencuri itu adalah haram dan dengan perbuatannya itu bermaksud memiliki barang yang dicurinya tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya.

[2] A.Rahmann, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2002),337.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kasus ini terdakwa Arif Priyo Hutomo bin Subronto sudah berulang kali sudah melakukan perbuatan yang sama, dan terdakwa dari awal sudah berniat mengambil uang infak yang tersimpan dalam kotak amal, dengan berbekal dengan sebuah kawat besi.

Dari semua penjelasan unsur-unsur tersebut, menurut penulis bahwa terdakwa dalam kasus pencurian kotak amal ini telah memenuhi rukun-rukun *sariqah* kecuali pada nisab pencurian sehingga hukuman potong tangan tidak dapat diterapkan dalam kasus tersebut dan diganti dengan hukuman takzir di mana hukuman takzir tersebut tergantung pada seorang *uli al-amri*

Tindak pidana pencurian dapat dibuktikan dengan tiga macam alat bukti, yaitu:

a. Dengan saksi

Dalam kasus ini terdapat 3 saksi yaitu Untung Budi Purnama, Suraji, dan Tungiran tetapi yang menangkap terdakwa di tempat kejadian perkara adalah saksi Untung Budi Purnama dan Tungiran

b. Dengan pengakuan

Pengakuan merupakan salah satu alat bukti untuk tindak pidana pencurian. Menurut Zahiriyah, pengakuan cukup dinyatakan satu kali dan tidak perlu diulang-ulang. Demikian pula pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafii. Akan tetapi Imam Abu Yusuf, Imam Ahmad, dan Syiah aidiyah berpendapat bahwa pengakuan harus dinyatakan sebanyak dua kali. Bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa Arif Priyo Hutomo bin Subronto dalam kasus tersebut mengakui perbuatannya dan berterus-terang dalam memberikan keterangan di persidangan.

c. Dengan Sumpah

Menurut pendapat Mawardi Muslich penggunaan sumpah yang dikembalikan (*al-Yamin al-Mardudah)* sebagai alat bukti untuk tindak pidana pencurian merupakan tindakan yang riskan dan kurang tepat, karena hukuman untuk tindak pidana ini sangat berat sehingga diperlukan ketelitian dan kecermatan dalam pembuktian. Menurut penulis alat bukti dan pengakuan terdakwa dalam putusan sudah bisa dijadikan pertimbangan dalam menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Dalam kasus pencurian kotak amal yang dilakukan oleh Arif Priyo Hutomo bin Subronto bertempat di Masjid Nurul Fajri Dukuh Dengok Kulon RT.02 RW.05, Desa. Bungisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten hakim memutuskan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara 5 bulan dan membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar RP.2000,-(dua ribu rupiah). Sedangkan di hukum pidana Islam seorang pencuri kotak amal di hukum dengan hukuman takzir karena tidak memenuhi nisab pencurian yaitu ¼ dinar kalau seandainya barang yang dicuri tersebut melebihi ¼ dinar maka harus dihukum dengan hukuman potong tangan atau had.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa penjelasan analisa yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, ada dua kesimpulan penting yang menjadi poin inti dalam skripsi yang di tulis di sini.

1. Pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian kotak amal masjid dalam perkara Nomor 54/Pid.B/2013/PN.Klt. Oleh terdakwa Arif Priyo Hutomo bin Subronto hakim menjerat terdakwa dengan pasal 362 adapun hal-hal yang memberatkan kasus tersebut bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat dan terdakwa sudah berulang kali sudah melakukan perbuatan yang sama. Adapun hal-hal yang meringankan menurut pertimbangan hakim adalah terdakwa terus terang dalam memberikan keterangan persidangan, terdakwa sopan di persidangan, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan terdakwa belum sempat menikmati hasilnya. Dari pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan tersebut Hakim menjatuhkan hukuman lima bulan kepada terdakwa lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu delapan bulan.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pencurian kotak amal yang dilakukan oleh terdakwa Priyo Hutomo bin Subronto, dalam putusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor. 54/Pid.B/2013/PN.Klt. telah sesuai dengan konsep takzir dalam hal ini dikarenakan tindakan pencurian tersebut tidak memenuhi rukun *sariqah* pada nisab pencuriannya. Sehingga hukuman potong tangan tidak dapat diterapkan. Dalam kasus ini hukumannya termasuk takzir yang berkaitan dengan kemerdakaan yaitu hukuman penjara, adapun hukuman takzir diserahkan kepada ulil amri hal ini *uli al-amri* atau hakim berpegang sesuai pada peraturan yang berlaku.

B. Saran

Ada dua saran yang ingin penulis sampaikan terkait dengan pembahasan yang ada dalam skripsi ini.

1. Kepada para hakim hendaknya dapat memutuskan perkara dengan seadil-adilnya berdasarkan undang-undang yang berlaku.
2. Kepada penjaga masjid hendaknya menjaga keamanan masjid khususnya kotak amal agar tidak dicuri.
3. Kepada kaum muslimin hendaknya menghindari tindak pidana pencurian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin. *Hukum Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

-------, *Metode Penelitian Hukum.*Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopodia Hukum Pidana Islam.* Bogor: PT.Kharisma Ilmu.

al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam 7.* Jakarta: Gema Insani, 2011.

Chaawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I.* Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002.

Djazuli, A. *Fiqh Jinayah.* Jakarta: Raja Grafindo persada, 1997.

Hakim, Rahmat .*Hukum Pidana Islam.* Bandung: CV Pustaka Setia,2000.

Hakim, Rahmad. *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah .* Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

Hanafi,Ahmad. *Azas-azas Hukum Pidana Islam.* Jakarta: PT Bulan Bintang,1986.

Hasan, Mustofa dan Saebani, Beni Ahmad. *Hukum Pidana Islam.* Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.

Irfan , M. Nurul. *korupsi dalam Hukum Pidana Islam.* Jakarta : Amzah,2012.

Irfan, M. Nurul, Mayrofah. *Fiqh Jinayah.*Jakarta: Amah,2013.

Irfan, Nurul. *Hukum Pidana Islam.*Jakarta: Amzah, 2016.

Ishaq. *Pengantar Hukum Indonesi.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Jahar, Asep Saepudin, Nurlailawati ,Euis, dan Jaenal, Aripin. *Hukum Keluarga , Pidana & Bisnis Kajian Perundang-undangan Indonesia.*Jakarta: Kencana Premadamedia Group, 2013.

Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* .Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Muhammad, Ahsin Sako. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam.* Jakarta: PT Kharisma Ilmu , 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam.*Yogyakarta: Logung Pustaka,2004.

Muslich,Wardi Ahmad. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta:Sinar Grafika,2005.

Musyafa'ah, Nur Lailatul. *Hadis Hukum Pidana Islam.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press,2014.

Moleong, J. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif.*

Onira, Setiawan Arif."*Pencurian Pada Saat Bencana Alam Perspektif Hukum Islam Dan Positif (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mungkid: No.34/Pid/2011/PN.MKD*)".Skripsi---UINSyarif Hidayatullah,Jakarta,2016.

Praja S. Juhaya dan Syihabuddin Ahmad, *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Angkasa, 1993.

Rahman, Abdur. *Tindak Pidana dalam Sharī'ah Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.

--------, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah).* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2002.

Rifai,Moh.*Terjemahan Tafsir Al-Quranul Karim.* Semarang: CV WIDYA KARSAPRATAMA, 1993.

Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum Cetakan keenam.*Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.

Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta : Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan,1992.

Sahid HM, *Pengantar Hukum Pidana Islam.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Gema Insani, 2003.

Sanggona, Bambang. *Metode Penelitian Hukum.*Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Soesilo,R. *Pokok-pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus.* Bogor: Politea Bogor, 1984.

Sholihatin, Tutik ."*Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jombang Tentang Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Umur Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam".*Skripsi---IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2006.

Tim Penyusun, Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Surabaya,2016

Wahyuni, Faiza. "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku indak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Kajian Terhadap Putusan No.193/PIB.B/2013/PN.Sda)"* .Skripsi---IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013.

Kumpulan Kitab Undang-undang Hukum KUHPERDATA, KUHP, KUHAP. Jakarta: Wacana intelektual, 2014.

Direktori Putusan Nomor 54/Pid.B/2013/PN.Klt.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id